

A nighttime photograph of a city street with light trails from cars. In the foreground, there is a monument on a wooden pedestal. The monument features a figure in a green and gold outfit, possibly a traditional costume, and is surrounded by colorful decorations. The background shows buildings and streetlights.

PROFIL

GENDER

PROVINSI GORONTALO

PROFIL GENDER PROVINSI GORONTALO

Kusmawaty Matara, M.A
Harun Daluku, S.Ap
Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH
Prasaja Arifiyanto, SST.,M.Si
Andi Inar Sahabat, SH.,MH
Fida Yus Faizah, SST
Drs. M. Nadjamudin
Freksi Gani, ST.,MM
Titi Kristiani Margono, S.Pd.,MM
Trisna Buntayo S.Ag



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROFIL GENDER
PROVINSI GORONTALO

Penulis : Kusmawaty Matara, M.A
Harun Daluku, S.Ap
Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH
Prasaja Arifiyanto, SST.,M.Si
Andi Inar Sahabat, SH.,MH
Fida Yus Faizah, SST
Drs. M. Nadjamudin
Freksi Gani, ST.,MM
Titi Kristiani Margono, S.Pd.,MM
Trisna Buntayo S.Ag

Editor : Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH
Layout : Tim Creator Cahaya Arsh
Design Cover : Tim Creator Cahaya Arsh

Diterbitkan pertama kali oleh Cahaya Arsh Publisher



Bongo II, Kec. Wonosari Boalemo
Gorontalo 96262, Indonesia
Website: arsh.my.id/publisher
Whatsapp: 0815 2360 9836

E-mail: cahayaarshpublisher@gmail.com
Anggota IKAPI : No.004/GORONTALO/2021

Cetakan Pertama, Januari 2023

ISBN : 978-623-5391-26-7

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul **“Profil Gender Provinsi Gorontalo”**.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi data dan gambaran kesetaraan gender yang ada di provinsi Gorontalo. dalam buku ini juga memberikan gambar profil gender serta partisipasi gender dan anak dalam pembangunan dengan harapan buku ini bisa menjadi pedoman dalam rangka penyusunan program-program pembangunan berbasis gender serta pemenuhan anak di Indonesia Khususnya di Provinsi Gorontalo.

Banyak dukungan dan bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak dalam rangka penyelesaian buku ini, baik secara moril maupun materil, terutama bagi para penyedia layanan data dan referensi seperti badan pusat statistic (BPS) dan SKPD yang ada di wilayah penyusunan buku ini. Dengan segala keterbatasan data sekunder maupun primer, buku ini masih perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka dengan ini kami berharap di tahun – tahun berikutnya akan tersedia layanan data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga mampu mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memantau kebijakan yang responsive gender.

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung terwujudnya buku ini, serta kami memohon kritikan dan saran dari semua pihak atas penyempurnaan informasi di masa yang akan datang.

Gorontalo, Oktober 2022

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Gorontalo

Drs. Mohamad Z. s Nadjamudin

Daftar Isi

<u>KATA PENGANTAR</u>	III
<u>DAFTAR ISI</u>	V
<u>PENDAHULUAN</u>	1
A. LATAR BELAKANG _____	1
B. TUJUAN _____	3
C. SASARAN _____	4
D. INPUT _____	4
E. OUTPUT _____	4
F. OUTCOME _____	5
G. SUMBER DATA _____	5
<u>KERANGKA TEORI</u>	7
A. KONSEP DAN DEFINISI _____	7
B. KESENJANGAN DAN KETIDAKADILAN GENDER _____	17
D. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) _____	28
E. DATA TERPILAH/STATISTIK GENDER _____	35
F. PROFIL GENDER _____	40
<u>GAMBARAN UMUM</u>	46
A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI _____	46
B. KONDISI MAKRO DAN PEMBANGUNAN DAERAH _____	60
C. KONDISI PEMBANGUNAN GENDER _____	102
<u>SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</u>	113
A. BIDANG KESEHATAN _____	113
B. BIDANG PENDIDIKAN _____	119
C. BIDANG KETENAGAKERJAAN _____	123
D. BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN _____	127
E. BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA _____	130
F. PEMENUHAN HAK ANAK MENUJU KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK _____	137

G. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK _____	148
H. PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER _____	155
PENUTUP _____	168
A. KESIMPULAN _____	168
B. SARAN _____	170

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index atau GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index atau GEM).

Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Angka GEM dan GDI Indonesia termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai

bidang pembangunan masih merupakan masalah yang akan dihadapi di masa mendatang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten / kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak.

Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Data statistik yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu,

terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada.

Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai kebijakan peraturan perundang - undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan mengacu pada pedoman umum ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dimaksud dengan menyediakan pembiayaan kegiatan melalui APBD, guna terwujudnya bahan - bahan perumusan kebijakan yang berupa penyelenggaraan data gender dan anak yang bersifat local sehingga kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan bisa terwujud. Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “Profil Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022” sebagai gambaran keadaan pembangunan yang berprespektif di Provinsi Gorontalo dalam berbagai bidang

B. Tujuan

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

atas kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

- b. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan
- c. Meningkatkan ketersediaan data terpilah disemua sektor pembangunan.

C. Sasaran

Penggalian data gender yang menyangkut semua issue dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan, data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, kelembagaan PUHA di wilayah Provinsi Gorontalo.

D. Input

- a. Belum tersajinya data terpilah gender dan anak secara lengkap walaupun ada masih bersifat parsial
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

E. Output

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu

- b. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki -laki yang responsive terhadap masalah kebutuhan pengalaman dan aspirasi perempuan dan laki – laki.
- c. Tersusunnya Buku Profil Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022

F. Outcome

- a. Buku Buku Profil Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022
- b. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
- c. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sektoral dan berkoordinasi dengan BPS dalam penyelenggaraan data gender.
- d. Base data gender, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.

G. Sumber Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, dan sosial budaya. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian,

Kejaksanaan, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

A. Konsep dan Definisi

Konsep

Gender adalah perbedaan **sifat, peran, dan status** laki-laki dan perempuan yang **bukan berdasarkan pada perbedaan biologis**, tetapi berdasarkan **relasi sosial budaya** yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.

Kata Gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari Bahasa Inggris yaitu “*gender*” yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikkan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dimana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, dimana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain.

Ketentuan-ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan.¹

Robert Stoller adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah gender, dan Ann Oakley adalah orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah gender tersebut. Menurutnya, gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara perilaku perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin perempuan selalu berkaitan dengan gender feminin. Akan tetapi hubungan-hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan korelasi yang bersifat absolut. Gender didefinisikan lebih bersifat pada sosial budaya yaitu melalui proses kultural dan sosial, bukan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis seorang individu. Sehingga, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas

¹Mansour Faqih. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7

ke kelas, sedangkan fungsi seks atau jenis kelamin tidak berubah. m Gender sebagai konsep, merupakan sebuah hasil pemikiran atau rekayasa manusia yang berimplikasi pada perbedaan adat istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai antara suatu bangsa, masyarakat dan suku dan lainnya. Juga, mencakup fungsi dan peran laki-laki dan perempuan di suatu negara yang dibedakan.

Gender sebagai fenomena sosial, merupakan perbedaan jenis kelamin yang sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja gender atas jenis kelamin dimana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja berdasarkan gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.²

Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Dalam ilmu sosial, pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga

²Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, hal. 12

ideologis. Yang menjadi masalah adalah, pengertian mana yang akan digunakan? Misalnya, konsep gender. Konsep didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, sesuai dengan paradigma yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya. Sebagai contoh gender digunakan untuk menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, kesenjangan yang terjadi terhadap keduanya serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Gender sebagai alat analisis ini bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantinya.³

Adapun gender sebagai gerakan sosial, digunakan sebagai upaya kongkrit untuk mengatasi dan merubah kesenjangan status, peran dan tanggung jawab serta pemanfaatan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan dan ketertinggalannya dalam kehidupan. Gender sebagai gerakan sosial ini dapat disebut pula dengan feminisme, yaitu sebuah kesadaran bahwa perempuan mengalami ketertindasan dan berusaha untuk

³*Ibid.*, hal. 17

menolong perempuan agar mendapatkan hak-hak dasarnya. Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan, dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem dan budaya patriarki. Karena berangkat dari perjuangan hak dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan maka gender sebagai gerakan berpijak pada isu-isu perempuan yang sedang berkembang secara global maupun lokal. ⁴

Definisi

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Secara etimologis, kata “gender” dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “gender” berarti jenis kelamin. ⁵ Kamus Inggris Indonesia, kata “gender” adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. ⁶ Dalam *Webster’s New*

⁴*Ibid.*,

⁵John M. Echols dan Hasan Sadily, 1983. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, hlm. 265.

⁶Helen Tierney (ed), *Women’s Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Green Wood Press, hlm. 153

⁷Mansour Faqih, 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8-9

World Dictionary, kata “gender” diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Menurut Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.⁷

Mansour Faqih juga mengungkapkan bahwa, sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, lalu diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada

akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.⁸

Menurut Mufidah, kata “gender” berasal dari bahasa Asing yang sulit dicarikan padanan kata yang tepat agar seseorang mampu memahaminya dengan benar. Istilah asing lainnya seperti politik, demokrasi, ekonomi, *equality*, *humanity* dan sebagainya tidak menimbulkan resensi di masyarakat yang berbeda dengan kata gender. Resistensi ini terjadi karena konsep gender itu sendiri mengusung sebuah perubahan dalam status, peran dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan atas terjadinya perubahan peran dan relasi gender dalam kehidupan. Ketika disebut kata “gender” yang asosiasinya adalah Barat, kelompok kiri, marxis, zionis dan sebagainya.⁹

⁸*Ibid.*,

⁹Mufidah, *op. cit.*, hlm. 11

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.¹⁰

Menurutnya, bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Menurut Oakley, gender berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Menurut Caplan, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui

¹⁰ Nasarudin Umar, 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, hlm. 35

proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.¹¹

Sementara menurut ahli lainnya yaitu Hilary M. Lips, mendefinisikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Sedangkan H. T. Wilson, mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender*). Elaine Showalter, menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya.¹²

¹¹Zainuddin Maliki, 2006. *Bias Gender Dalam Pendidikan Sosiologi Pendidikan*. Jakarta, hlm. 1.

¹²Nasaruddin Umar, 2010. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 30.

BKKBN juga memberikan pengertian tentang gender, bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga bersifat permanen dan universal.

Berdasarkan beberapa pengertian gender di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

B. Kesenjangan dan Ketidakadilan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya). Perbedaan yang dikonstruksikan masyarakat sebagai gender tidak akan menimbulkan masalah apabila perbedaan ini tidak berubah menjadi suatu pembedaan. Apabila salah satu pihak dirugikan dari perbedaan gender tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terjadi suatu permasalahan gender. Permasalahan gender inilah yang sering disebut sebagai kesenjangan gender. Kesenjangan gender ini tidak semata-mata muncul akibat pembedaan gender saja, melainkan juga oleh persepsi identitas peran gender yang dicampuradukkan dengan perbedaan jenis kelamin oleh masyarakat.¹³

Gender (*gender gap*) adalah menunjukkan adanya perbedaan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan dan hak berpolitik (memberi suara) dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

¹³Mugniesyah S S. 2006. *Komunikasi Gender I*. Bogor: Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor, hlm. 26.

¹⁴Hubeis, dkk, 2010. *Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender*. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 8(1): 1693-3699, hlm. 33.

Sementara menurut Fakih, menggunakan istilah kesenjangan gender dengan istilah ketidakadilan gender. Menurutnya, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan perempuan.¹⁵ Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu sebagai berikut:

1. Marginalisasi, adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh perbedaan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya, marginalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, akan tetapi juga terjadi di semua tingkat seperti dalam rumah tangga,

¹⁵Mansour Faqih, 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 10.

masyarakat atau kultur dan bahkan sampai pada tingkat negara.

2. **Subordinasi**, adalah penomorduaan terhadap salah satu jenis kelamin. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berfikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil keputusan), maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis.
3. **Kekerasan (*Violence*)**, adalah serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Ada beberapa kategori jenis kekerasan gender yaitu, pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, bentuk kekerasan yang mengarah kepada alat kelamin (*genital mutilation*), kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan molestasi atau kejahatan terselubung, ini biasanya terjadi di dalam bis atau di

tempat pekerjaan memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin pemilik tubuh.

4. **Beban Ganda (*Double Burden*)**, adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik keluarga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki *triple role (triple burden)* yakni: peran reproduksi, yaitu peran yang berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik; peran produktif, yaitu peran ekonomis di sektor publik; dan peran sosial, yaitu peran di komunitas.
5. ***Stereotype***, adalah pelabelan atau penandaan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. *Stereotype* adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau disebut pelabelan negatif. Salah satu stereotip yang dikenalkan dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber pada pandangan gender yang terjadi terhadap salah satu jenis kelamin sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan berbagai ketidakadilan yang merugikan. Misalnya, pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, bahwa laki-laki

adalah manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irasional dan emosional. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender adalah, sebagai berikut:¹⁶

a. Pemahaman Agama

Faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender terkait dengan pemahaman agama adalah pandangan dari *religion feminist*, yakni feminis yang memiliki *background* studi agama atau pengetahuan keagamaan berpandangan bahwa interpretasi terhadap agama memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan lenggengnya ketimpangan di masyarakat. Agama selalu dianggap kambing hitam atas terjadinya ketimpangan gender, karena banyaknya pemahaman yang keliru yang dipengaruhi oleh kultur yang dikenal dengan kultur patriarki.

b. Konstruksi Budaya Patriarki

Menurut kaum feminis penyebab dari munculnya kesenjangan gender adalah kultur patriarki. Budaya patriarki adalah sistem budaya yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan

¹⁶Rohmaniyah, I. 2014. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, hlm. 32-33.

ekonomi. Keberadaan budaya ini telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki, budaya inilah yang kemudian mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki.

c. Kebijakan yang Bias Gender

Kebijakan di sini diartikan sebagai struktur masyarakat yang memomorduakan atau menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dua di bawah kelompok laki-laki. Pandangan ini lahir dari kelompok feminis marxis. Kebijakan pemerintah yang bias gender, mengakibatkan ketimpangan gender khususnya untuk perempuan menjadi mapan. Kebijakan pemerintah yang bias gender salah satunya adalah sedikitnya peluang untuk perempuan bekerja di ranah politik dan pembangunan.

d. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Penyebab dari langgengnya kesenjangan gender khususnya yang menimpa kaum perempuan, menurut kelompok feminis liberal disebabkan oleh persoalan yang ada pada perempuan sendiri sebagai agensi yang *pewerless* (tidak berdaya). Ketimpangan gender khususnya terhadap kaum perempuan akan terus terjadi jika kaum perempuan sendiri tidak mau berubah. Berubah berarti meningkatkan kualitas diri dengan salah satu caranya adalah menempuh jenjang

pendidikan yang tinggi serta berani untuk bersuara di depan publik.

C. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah 2 (dua) istilah yang mempunyai pengertian berbeda diantara keduanya. Kesetaraan dan keadilan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *gender equality*, yang mempunyai arti persamaan dalam hal. Definisi kesetaraan gender adalah memberi kesempatan, pada perempuan dan laki-laki untuk setara atau sebanding menikmati kesempatan atas hak-haknya, mempunyai benda-benda kepemilikan, sumber daya, dan saling dapat manfaat dari hasil pembangunan.¹⁷

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk

¹⁷Puspitasari, Novi. 2012. *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, hlm. 52.

menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi dimana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka.

Konsep tersebut mengacu pada 2 (dua) instrumen Internasional yang mendasar, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). DUHAM menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Sementara CEDAW, mencantumkan istilah “hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan” dan “kesetaraan hak laki-laki dan perempuan”.

Kesetaraan Gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati

hasil pembangunan.¹⁸ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁹

Manifestasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, diantaranya:

- (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang publik;
- (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan
- (3) Menikmati manfaat partisipasinya.

Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka quota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

¹⁸Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Pasal 1 ayat 3.

¹⁹ Iswah Adriana, 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris, Volume 4, Nomor 1, hlm. 139.

Keadilan Gender

Keadilan gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *gender equity*. Adalah sebuah proses atau usaha untuk memberi rasa adil pada perempuan maupun laki-laki. Strategi keadilan gender pada akhirnya ditujukan guna meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan sebagai sebuah cara, kesetaraan merupakan hasilnya.²⁰ Dapat dilihat bahwa kesetaraan gender serta keadilan gender merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan suatu kondisi di mana laki-laki serta perempuan dapat setara, seimbang serasi serta harmonis. Guna mencapai hal itu, keadilan digunakan sebagai sebuah cara untuk mencapai sebuah hasil, yang berwujud kesetaraan gender.

Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu.

Keadilan Gender menurut Permendagri Nomor 15 tahun 2008, adalah suatu proses untuk menjadi adil

²⁰Puspitasari, *op. cit.*, hlm. 53.

terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat.

Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Adapun wujud kesetaraan dan keadilan gender adalah sebagai berikut:^[1]_[56P]

- (1) **Akses:** Kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan akses yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, tanpa ada pengecualian.
- (2) **Partisipasi:** Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tahapan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.

- (3) **Kontrol:** perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan kesempatan yang sama untuk duduk dalam posisi pimpinan organisasi.
- (4) **Manfaat:** pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contohnya; Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan.

D. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

didaerah. PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui ***perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi*** seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memerhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender (PUG), adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan Nasional
3. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 di revisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan Nasional dan Daerah dapat digunakan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hal:

1. Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan;
3. Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan; dan
4. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan *PUG* mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. **Kebutuhan praktis gender**, adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing,

seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. **Kebutuhan strategis gender**, adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Pengarusutamaan Gender adalah cross cutting issue atau isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di daerah, tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah. Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah. Jadikan pengarusutamaan gender sebagai kepentingan daerah, penuhi 7 prasyarat awal

pelaksanaan PUG yang menjadi komponen kunci pelaksanaan PUG. Pada tahap perencanaan kebijakan dan program, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. **Pertama**, adalah *Komitmen*, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). **Kedua**, adalah *Kebijakan dan Program* yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. **Ketiga**, adalah *Kelembagaan* PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. **Keempat**, adalah *Sumber Daya* (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). **Kelima**, adalah *Data Terpilah* yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. **Keenam**, adalah *Tools* atau alat analisis (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan **ketujuh** adalah *Jejaring/networking* atau partisipasi masyarakat.

PUG sangat diperlukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas

kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Kemudian, keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Pelaksanaan PUG berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender.

Pengarustamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Meskipun telah dikumandangkan dalam waktu yang relatif lama, tindak lanjut terhadap pelaksanaan PUG di daerah masih belum memiliki prestasi yang signifikan. Sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, pemerintah daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan PUG di daerah.

Pergerakan terhadap pelaksanaan PUG ditunjukkan sejak diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Permendagri 15 Tahun 2008 jo Peremendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG kedalam dokumen

perencanaan daerah meliputi, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD.

E. Data Terpilah/Statistik Gender

Data terpilah merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi gender, sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengarusutamaan gender (PUG). Secara umum data terpilah gender bertujuan untuk memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Penyusunan data terpilah gender merupakan bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan data terpilah gender Provinsi Gorontalo, dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berprespektif gender di Provinsi Gorontalo. Data ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan

pemerintahan, serta perlindungan perempuan dan anak. Data ini juga diharapkan mampu menggambarkan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik. Data juga merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek berupa nilai yang direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi dan kombinasi. Data terpilah adalah nilai variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik. Pada umumnya, pemilahan ini dilakukan apabila kita akan melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu. Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis spasial, data perlu dipilah menurut wilayah.

Begitu pula analisis dapat dilakukan berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis *kohort* dan analisis deret waktu atau analisis *time series*.

Adapun yang dimaksud dengan data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. Sementara statistik gender adalah sederetan ringkasan dari data gender hingga dapat dengan mudah menggambarkan totalitas perbedaan laki-laki dan perempuan dalam status, peran dan kondisi. Data statistik gender menjadi salah satu prasyarat tersedianya data terpilah.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan data terpilah gender, adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk;

2. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang menjadi isu gender di Provinsi Gorontalo;
3. Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan distribusi pendapatan.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) diberbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari hasil studi *baseline* (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan / program / kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/ program/ kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/atau yang sedang dilakukan.

Data pilah berdasarkan fungsinya dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan

adanya kesetaraan gender yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan.

2. Merupakan data yang dibedakan menurut isu siklus kehidupan masyarakat menurut jenis kelamin dan kelompok usia baik usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansia secara spasial (kewilayahan), kelompok masyarakat dan statifikasi sosial ekonomi.
3. Merupakan data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

Platform tindak lanjut kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing (*Beijing Platform for Action*, 1995) yang meminta layanan statistik ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan internasional menghasilkan: 1) statistik yang berkaitan dengan individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut jenis kelamin dan umur; 2) yang mencerminkan masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, pasal 206 (a). Data terpilah di Indonesia, diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa: penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur serta analisisnya menjadi suatu keharusan,

khususnya terkait dengan input bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan serta untuk pengembangan kebijakan yang responsif gender.

Untuk itu diperlukan pelembagaan data terpilah yang masuk kedalam data sistem; pemutakhiran data secara periodik; dilengkapi peraturan dan mekanisme yang mendukung; serta sumberdaya manusia yang paham dan terampil dalam melakukan analisa/menghasilkan gender statistik. Keseluruhan dari konsep dan rangkaian mekanisme serta kegiatan ini disebut sebagai Sistem Data Gender dan Anak (SIGA).

F. Profil Gender

Profil gender disusun berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inpres 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan, dan PermenPPPA No. 5 tahun 2014 tentang Pembangunan Sistem Data Gender dan Anak.

Maksud penyusunan Profil Gender di Provinsi Gorontalo, adalah untuk memberikan informasi data statistik terpilah berbasis Gender serta melihat tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan. Sedangkan tujuannya adalah: 1) Tersedianya data statistik berbasis Gender berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kesetaraan Gender di Provinsi Gorontalo; 2) Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan Gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Gorontalo.

Profil gender sangat diperlukan untuk memberikan bukti sebagai dasar penelitian dan pengembangan permasalahan dan isu gender di daerah. Profil gender, yaitu informasi yang mengandung data gender termasuk didalamnya data anak, sebagai bahan dalam analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Profil gender memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem statistik keseluruhan, mendorongnya untuk menggambarkan

lebih akurat secara penuh kegiatan dan karakteristik seluruh penduduk, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kebutuhan penggambaran data gender dan anak tidak mungkin dibatasi hanya yang terkait dengan kewenangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun juga amanat dari beberapa aturan atau regulasi yang mengaturnya, yaitu CEDAW, *Beijing Platform for Action* 1995, Konvensi Hak Anak (KHA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA, serta indikator lainnya yang masih relevan.

Kerangka Pikir

Sejauh ini, capaian pembangunan gender di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan selama Sembilan tahun terakhir. Namun masih terdapat kesenjangan antara kapabilitas perempuan dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari capaian GDI/IPG (*Gender Development Index/Indeks Pembangunan Gender*). Pada tahun 2017, IPG Indonesia menunjukkan angka 93,33. Angka ini masih di bawah rata-rata IPG dunia, yaitu 94,12. Pada tahun 2018, IPG Indonesia sedikit meningkat menjadi 90,99. Dengan nilai

IPG di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki.²¹

Untuk merespon terjadinya kesenjangan gender tersebut, maka penting dilakukan analisis gender yang didukung data terpilah dan data spesifik gender, sesuai yang diamanatkan oleh KemenPPPA-RI. Bahwa salah satu indikator perwujudan PUG yang optimal, terpadu dan terkoordinasi, adalah tersedianya data Profil Gender, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Profil Gender ini menjadi bagian dari instrumen untuk melihat sejauh mana kesenjangan gender yang mungkin masih terjadi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Profil Gender.

Berkaitan dengan kebutuhan penyusunan Profil Gender tersebut, maka Profil Gender yang dimaksudkan mencakup ketersediaan data pilah berdasarkan jenis kelamin, mencakup profil sumberdaya, kebijakan atau aturan tentang pendalaman isu dan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender, juga data-data yang terkait indikator inklusi sosial dengan mengacu pada kebutuhan analisis Gender Inklusi (GESI).

²¹Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2019. *Pembangunan Berbasis Gender 2019*. Jakarta.

Penyusunan Profil Gender Provinsi Gorontalo, tentunya dilakukan dengan memerhatikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak.

Adapun kerangka pikir penyusunan Profil Gender Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada bagan berikut.

INPUT	PROSES	OUTPUT	IMPACT
Indikator Gender: 1. CEDAW 2. Beijing Platform for Action 1995 3. Konvensi Hak Anak (KHA) 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 6. Anugerah Parahita Ekapraya (APE), 7. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA	Data Sekunder / Data Primer Situasi PUG Analisis Data Gender	Statistik dan Analisis Gender 1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum 3. Kerangka Teori 4. Situasi Pengarusutamaan Gender a. Bidang Kesehatan b. Bidang Pendidikan c. Bidang Ketenagakerjaan d. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan e. Bidang Hukum dan Sosial Budaya f. Pemenuhan Hak Anak Menuju Kab/Kota Layak Anak g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Penutup	1. Tersedianya data statistik berbasis Gender berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kesetaraan Gender di Provinsi Gorontalo; 2. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan Gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan,

			hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo.
--	--	--	---

A. Kondisi Geografis dan Demografi

1. Kondisi Geografis

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11. 257,07 Km2, atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota


Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	124	124	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas lima kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4. 244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,71%.

Letak Dan Kondisi Geografis

Peta Provinsi Gorontalo



Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19" – 0° 57" Lintang Utara dan 121° 23" – 125° 14" Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

a. Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan

variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Peta Topografi Provinsi Gorontalo



Sumber: Revisi RT RW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu: Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G.

Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.

Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulung kurang dari 200meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuartar.

Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo			
Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	8-Feb	74.112	6,07
C	15-Aug	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		1.221.544	100
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo			

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2. 100 m dari permukaan

laut. Sedangkan Gunung Litu- Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2. 100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2. 065 mdpl), Gunung Mopangga (2. 051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2. 017 mdpl).

b. Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan

danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut: Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.

Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.

Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.

Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pingu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah.

Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQ1) yang terdiridarikalkarenit, kalsirudit dan batugampingkoral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (Q1) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

c. Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut

catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 berkisar antara 27,1°C. Suhu terendah terjadi di bulan Februari yaitu 21,6°C.

Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan Oktober dengan 35,10°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2021 sebesar 85 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2021 yaitu sebesar 2.282 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu mencapai 405 mm. Pada tahun 2021, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,5 m/det.

2. Kondisi Demografi

Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah kapasitas sumber daya manusia (penduduk). Modal manusia atau penduduk juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini karena penduduk merupakan penggerak utama dalam pembangunan. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan turut berdampak pada keberhasilan pembangunan. Oleh

karena itu, data kependudukan sangat penting untuk mengetahui berbagai indikator guna menentukan arah kebijakan.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	49.490	47.629	97.119
5-9	46.765	45.253	92.018
10-14	52.711	50.142	102.853
15-19	54.472	51.910	106.382
20-24	54.475	52.020	106.495
25-29	52.517	50.463	102.980
30-34	48.755	46.973	95.728
35-39	44.853	43.834	88.687
40-44	42.348	41.573	83.921
45-49	38.127	37.620	75.747
50-54	32.931	33.025	65.956
55-59	27.171	27.586	54.757
60-64	20.135	21.091	41.226
65-69	13.979	15.205	29.184
70-75	8.947	10.262	19.209
75+	8.157	10.529	18.686
Provinsi Gorontalo	595.833	585.115	1.180.948


Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Ditinjau menurut kelompok umur, mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 tergolong pada usia produktif (15-64 tahun) yakni sebesar 821.879 jiwa. Sedangkan penduduk yang belum produktif (kurang dari 15 tahun) terdapat sebesar 291.990 jiwa dan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 67.079 jiwa. Dengan rincian tersebut, dapat diketahui bahwa

Angka Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 adalah sebesar 43,69. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk berumur produktif mempunyai tanggungan sekitar 44 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 3. 1 Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo, 2021



Berdasarkan gambar piramida penduduk, dapat terlihat bahwa penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk muda. Frekuensi terbesar penduduk perempuan maupun laki-laki berada pada kelompok umur 20-24 tahun (106. 495 jiwa), dengan

rincian sebanyak 54. 475 jiwa penduduk laki-laki dan 52. 020 jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 106. 382 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 54. 472 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 51. 910 jiwa. Dilihat dari komposisi jenis kelamin, Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 101,83. Artinya, penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tepatnya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s. d. 102 penduduk laki-laki.

Tabel 3. 2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Boalemo	147. 038	12,45	97	104,17
Gorontalo	395. 635	33,50	226	101,37
Pohuwato	147. 689	12,51	35	103,59
Bone Bolango	164. 277	13,91	83	101,16
Gorontalo Utara	126. 521	10,71	75	104,31
Kota Gorontalo	199. 788	16,92	2. 510	98,82
Provinsi Gorontalo	1. 180. 948	100,00	105	101,83

Sumber: BPS, Provinsi Gorontalo dalam Angka 2022

Berdasarkan sebaran atau distribusi penduduknya, Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 395. 635 jiwa atau mencakup 33,50 persen dari seluruh penduduk di Provinsi Gorontalo.

Perbedaan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo cukup signifikan, karena persentase penduduknya di bawah 20 persen. Bahkan secara jumlah, kontribusi Kabupaten Gorontalo pada tahun yang sama hanya sebesar 10,71 persen. Akan tetapi, Kota Gorontalo merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, yakni mencapai 2. 510 jiwa per km². Kota Gorontalo juga merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Gorontalo yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini dibuktikan dengan rasio jenis kelamin Kota Gorontalo kurang dari 100, yakni sebesar 98,82.

Tabel 3. 3 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Gorontalo, 2021

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Boalemo	25. 78	63. 98	2. 87	7. 37	100. 00
Gorontalo	28. 39	60. 07	1. 79	9. 76	100. 00
Pohuwato	25. 60	64. 43	1. 60	8. 36	100. 00
Bone Bolango	28. 07	58. 55	1. 79	11. 59	100. 00
Gorontalo Utara	25. 54	65. 66	2. 44	6. 36	100. 00
Kota Gorontalo	34. 82	49. 96	4. 36	10. 87	100. 00
Provinsi Gorontalo	28. 59	59. 56	2. 46	9. 39	100. 00

Sumber: BPS, Susenas Maret2021

Dilihat menurut status perkawinannya, sekitar 6 dari 10 perempuan berumur 10 tahun ke atas saat ini

memiliki pasangan. Di Kota Gorontalo 1 dari 2 perempuan berumur 10 tahun ke atas saat ini memiliki pasangan. Tidak sedikit perempuan yang saat ini sudah ditinggal meninggal oleh pasangannya. Kurang lebih 1 dari 10 perempuan berumur 10 tahun ke atas saat ini tidak memiliki pasangan karena suaminya telah meninggal dunia.

Tabel 3. 4 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Gorontalo, 2021

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Boalemo	22.40	73.28	3.44	0.88	100.00
Gorontalo	27.09	70.11	2.00	0.79	100.00
Pohuwato	23.16	74.41	1.00	1.43	100.00
Bone Bolango	28.63	67.24	2.27	1.86	100.00
Gorontalo Utara	22.59	74.70	1.85	0.86	100.00
Kota Gorontalo	38.66	54.74	5.16	1.45	100.00
Provinsi Gorontalo	27.94	68.20	2.70	1.16	100.00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), usia subur perempuan adalah pada saat mereka berumur 14-49 tahun. Sebagian besar penduduk perempuan berumur 15-49 tahun di Provinsi Gorontalo berstatus kawin, yakni sebesar 68,20 persen. Sebanyak 1,16 persen berstatus cerai mati atau tanpa pasangan karena ditinggal meninggal pasangannya. Dilihat menurut kabupaten/kota,

secara berurutan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus cerai mati terbesar ada di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo.

B. Kondisi Makro dan Pembangunan Daerah

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam negara kesatuan

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dijabarkan kedalam Tagenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdayasaing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sector / komoditas / kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah

yang belum berkembang;

- Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menujang cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan, layanan pendidikan berkualitas
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 3. Moderasi beragama; dan
 4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:
- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
 - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Pembangunan infrastruktur perkotaan
 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - Pembangunan Rendah Karbon.
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:
 - Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

1. Sumber Daya Manusia

Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47

persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen.

Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS menyajikan informasi ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat per jenjang usia sekolah sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Di Provinsi

Gorontalo pada Tahun 2021 angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS mencapai 99,02 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada level SMP angka initerkoreksi menurun ke posisi 92,05 persen namun tantangan paling besar terjadi pada kelompok umur 16 -18 Tahun dimana capaian APS menurun tajam di posisi 71,30 persen walaupun angka ini terus membaik setiap tahunnya.

Secara gradual disetiap jenjang pendidikan angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, disisi lain berdasarkan gender capaian angka partisipasi sekolah perempuan disemua kelompok umur baik diwilaya pedesaan maupun perkotaan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki. Temuan ini perlu menjadi input kebijakan kedepan terkait perbaikan akses dan kualitas pendidikan diantaranya (a)ketersediaan daya tampung, (b) ketersediaan guru yang profesional dan kompeten, (c) kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi, (d) advokasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak (e) intervensi terhadap masyarakat khususnya rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah berdasarkankriteria yang dimungkinkan

oleh regulasi yang berlaku (e) konsolidasi dengan Kabupaten Kota terkait pemenuhan SPM pendidikan.

Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk. Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir ini yaitu 56 dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dan 40 pada tahun 2019. Sementara Angka Kematian Bayi sebanyak 244 pada tahun 2020 dan 242 pada tahun 2019.

Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9%. Bahkan masih terdapat 12,9% puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap diProvinsi Gorontalo terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,5% masih berada dibawah rata-rata nasional.

Prevalensi stunting tahun 2020 sesuai data Dinas Kesehatan sebesar 12,2% setelah sebelumnya pada tahun 2019 masih berada pada angka 17,1%. Walaupun mengalami penurunan, beberapa hal masih perlu menjadi antara lain presentase Gizi buruk 1,2% dan gizi

kurang 3,6% untuk bayi 0-23 tahun. Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif ditahun 2020 juga masih rendah yaitu 46,9% termasuk 4 terendah secara nasional.

Prevalensi penyakit menular seperti TBC masih cukup tinggi, jumlah kaus yang dilaporkan sesuai data pada profil kesehatan 2020 adalah sejumlah 188 orang/100. 000 penduduk. Jumlah ini terbesar ke 4 secara nasional. Cakupan Kesehatan Semesta/ Universal Healt Coverage di Provinsi Gorontalo, sampai Dengan Februari 2022 mencapai 89,4% dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6%. Sebagaimana besaran target Universal Healt Coverage (UHC) yang harus dicapai sebesar 95%, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis.

Masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC. Dibidang pendidikan, pada tahun2020 Angka partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 57,6% terendah di wilayah Sulawesi. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak

dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang. Wilayah yang memiliki APM terendah di Provinsi Gorontalo adalah kab. Boalemo dengan angka 52,82%.

Angka melek huruf sudah cukup tinggi untuk kelompok umur 15-59 yaitu sebesar 99,33%. Sementara itu, terdapat 28,69% penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah adalah 8,26 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas X). Terdapat disparitas RLS di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan mencapai 9,44 tahun dan perdesaan 7,39 tahun. Sementara perempuan memiliki RLS yang lebih tinggi yaitu 8,57 tahun, sementara laki-laki 7,95 tahun.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 7,66 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK

memperlihatkan tren fluktuatif setelah di bulan februari 2021 sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata tidak mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama diSMK. Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industry.

Komponen penting lainnya yang menentukan kualitas sum berday amanusiaa dalahkualitas fisik penduduk yang diceminkan oleh derajat kesehatan penduduk pada satu wilayah. Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilannya adalah Umur Harapan Hidup. Peningkatan Umur Harapan Hidup memperlihatkan derajat kesehatan penduduk semakinbaik. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah 68,19tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,07tahun. Namun, UHH ini masih dibawah angka nasional yang pada tahun 2021 71,57 tahun. Selain itu, Angka morbiditas atau angka kesakitan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan

masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu (Sirusa, BPS). Angka moribiditas Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah 22,22 persen. Angka ini termasuk dalam 3 provinsi tertinggi di Indonesia.

Pola hidup masyarakat yang mengabaikan kesehatan menyebabkan prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi. Prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, ginjal, stroke, kanker dan jantung sesuai hasil evaluasi capaian TPB/SDGs tahun 2022 masih memerlukan intervensi yang serius. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter untuk Provinsi Gorontalo adalah 2,44 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,8 persen.

Adapun prevalensi diabetes mellitus pada penduduk umur ≥ 15 tahun di daerah ini adalah yang tertinggi kedelapan secara nasional. Bahkan prevalensi penyakit jantung pada penduduk semua umur tertinggi kedua secara nasional. Pola hidup tidak sehat ini juga ditunjukkan dengan tingginya prevalensi merokok penduduk umur ≥ 10 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat sesuai data Riskesdas 2018. Begitu juga dengan proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk umur ≥ 10 tahun, Provinsi

Gorontalo tertinggi keempat secara nasional. Perilaku yang tidak sehat ini disebabkan oleh upaya promotive dan preventif yang belum maksimal serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung gerakan hidup sehat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah stunting, Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu fokus pemerintah pusat dan juga daerah. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030 serta Global Nutrition Target 2025. Pada target2. 2TPB/SDGs disebutkan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Sedangkan pada RPJMN ditetapkan penurunan stunting sampai dengan 14 persen pada tahun 2024. Sementara di Provinsi Gorontalo prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 29,00 persen. Sehingga prevalensi stunting memang masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari berbagai pihak.

Kasus kematian ibu dan bayi juga masih terjadi di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2020sesuai data Dinas kesehatan naik menjadi sebanyak 56 kasus setelah sebelumnya di tahun 2019 sebesar 40 kasus. Sementara jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 244

kasus. Penyebab kematian sebagian besar disebabkan oleh pneumonia dan diare.

Selain itu peningkatan sarana prasarana dan layanan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie juga perlu ditingkatkan agar fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo dan sekitarnya.

Persoalan Pandemi Covid 19 juga masih perlu mendapatkan perhatian walaupun kasusnya semakin berkurang. Cakupan vaksinasi perlu terus ditingkatkan untuk menumbuhkan imunitas masyarakat atas virus ini.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah pusat dan daerah berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya.

Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan

penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyedia anak sesuniversalakan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan dan layanan lainnya.

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan (Bappenas, 2014). Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrument penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals/ Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB).

Hal ini menjadi isu strategis dalamSDGs/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial. Rincian terhadap isu ini dapat ditemukan pada tujuan 1.3 yaitu menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi Semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan

substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial diantaranya adalah seringkali ditemukan di lapangan sasaran penerimaan manfaat belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Walaupun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Selain itu kendala pelayanan dilapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai harapan.

Perbedaan pemahaman terkait standard operasional prosedur mekanisme penyaluran dan pengadaan jenis bantuan dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal. Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan jaminan sosial padatahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan sosial seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis.

Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin. Sesuai data Sensus Penduduk (SP)2020, jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo sebesar 7,9% atau meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 5,97%. Sementara penyandang disabilitas sesuai data Riskesdas 2018 berjumlah kurang lebih 10. 000 orang dan didominasi oleh penduduk berusia 18-59 tahun.

Data-data kelompok khusus ini belum terpetakan dengan detail dalam kelompok sasaran. Selain itu, indikator yang secara spesifik merujuk kelompok ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan

eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49 Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Berikut ini kondisi anak, perempuan dan pemuda di Provinsi Gorontalo.

Kondisi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

a. Kesetaraan Gender

Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, karena kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan utama pembangunan. Berbagi data

menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan terutama terlihat di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan ekonomi.

Disamping itu, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit juga masih rendah. Selanjutnya, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih terbatas. Perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Demikian juga masih banyak perempuan korban kekerasan yang belum terlayani. Dengan demikian, pembangunan yang tidak mempertimbangkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dimasyarakat tidak akan pernah menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merumuskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan serta menetapkan konsep

gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan diseluruh program/ kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diterjemahkan kedalam 7(tujuh) agenda pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN juga ditegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter didukung melalui 7(tujuh) program prioritas.

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda merupakan salah satu strategi. Pendekatan ini dituangkan dalam upaya pengarus-utamaan gender dan perlindungan anak, yang akan menjadi katalis pembangunan nasional berkeadilan gender dan ramah anak. Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidakesetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, normasosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal) berdasarkan data Strategi Nasional Pencegahan

Perkawinan Anak, Bappenas dan Kemen PPPA-RI,tahun 2020.

Jika dilihat capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2020 adalah 86. 73, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 86. 83. Berada dibawah rata-rata nasional yaitu 91. 07 untuk tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar 91. 07 Dengan komposisi Sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah 26. 93 dan tahun 2020 sebesar 27. 03. Berada dibawah rata-rata nasional yaitu 37.10 ditahun 2019 dan 37. 26 ditahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 70. 64 turun dari tahun 2019 yaitu 70. 67. Berada dibawah rata-rata nasional untuk tahun 2020 sebesar 75. 57. ¹ Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan yang terjadi dalam hal akses, partisipasi, control dan manfaat dalam pembangunan.

3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten / kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah,

meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih dan ya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan:

a. Ketimpangan antar Wilayah

- Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2020 sebesar 24,32 %, sementara perkotaan sebesar 4,18%.
- Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini pedesaan sebesar 0,392 dan perkotaan sebesar 0,399;
- Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan

b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan

- Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
- Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
- Pengembangan kawasan belum terpusat
- Belum masuk pada kawasan strategis Nasional

untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.

c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen).
- Belum maksimalnya pembangunan Rumah Layak Huni/Rumah Hunian Layak, yang ditandai dengan persentase rumah yang menempati rumah layak huni tahun 2020 sebesar 65,42 persen.
- Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tanggakumuh sebesar masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020).

d. Pemanfaatan Ruang

- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan
- Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 4.2.
Kondisi Capaian Makro Pembangunan untuk masing-masing Kabupaten/ Kota

NO.	WILAYAH PEMBANGUNAN	PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMISKINAN	TINGKAT PENGANGGURAN	INDEKS GINI
		2019	2020			
1	Kab. Gorontalo	7,09		18,06	3,21	
2	Kab. Boalemo	6,70	-0,21	18,57	3,66	0,383
3	Kab. Pohuwato	6,29	-0,18	17,62	3,1	0,408
4	Kab. Bone Bolango	6,37	0,06	15,81	4,48	0,327
5	Kab. Gorontalo Utara	6,79	-0,02	16,88	2,975	
6	Kota Gorontalo	6,97	-0,02	5,59	6,52	0,377
	Provinsi Gorontalo	6,41	-0,02	15,59	4,28	0,406

Berdasarkan Data Kementerian Desa, Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 0,6736, dengan status berkembang, meningkat 2,32 persen dibanding tahun 2020 sebesar 0,6580. Indeks Desa membangun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-16 secara Nasional. Indikator pembentuk indeks desa membangun diukur dari beberapa dimensi seperti Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Dimensi Media Sosial, Dimensi Permukiman, Dimensi Keragaman Produksi, Dimensi Perdagangan, Dimensi Akses Kredit,

Dimensi Keterbukaan Wilayah serta Dimensi potensi dan tanggap bencana.

Tabel 4.3
Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA STATUS MANDIRI	JUMLAH DESA STATUS MAJU	JUMLAH DESA STATUS BERKEMBANG	JUMLAH DESA STATUS TERTINGGAL	JUMLAH DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
GORONTALO	18	191	0	25	139	27	0
BOALEMO	7	82	0	15	59	7	1
BONE BOLANGO	18	160	2	50	88	20	0
POHUWATO	13	101	0	19	64	18	0
GORONTALO UTARA	11	123	0	13	92	18	0
PROVINSI GORONTALO	67	657	2	122	442	90	1

4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49 Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Berikut ini kondisi anak, perempuan dan pemuda di Provinsi Gorontalo.

Profil anak, perempuan dan pemuda di provinsi Gorontalo 2020		
INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase anak usia 5-17 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah baik formal dan non formal	12,83%	Tertinggi di regional Sulawesi
Persentase anak usia 7-17 tahun penyandang disabilitas yang tidak/belum pernah bersekolah	39,90%	Tertinggi di Indonesia
Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif	46,9%	Termasuk 5 Provinsi Terkecil
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi (2019)	84,5	
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	9,68%	diatas rata rata nasional
Persentase gizi buruk dan gizi kurang kurang pada Balita Usia 0-23 Bulan		Gizi buruk (1,2%) Gizi kurang kurang (3,6 %)
Proporsi Pendek dan sangat pendek pada Balita	34,9 %	Termasuk 5 Provinsi Tertinggi
Angka notifikasi semua kasus Tuberkolosis per 100.000 penduduk	188	Termasuk 4 tertinggi di Indonesia
Indeks Pembangunan Gender (2021)	86,74%	
Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	56,53%	
Persentase Kepala Rumah Tangga perempuan	14,95%	
Persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai sanitasi layak	55,17%	
Persentase pemuda perokok	30,17 %	Tertinggi kedua di Indonesia
Angka kehamilan remaja	24,96%	Ketiga tertinggi
Angka kesakitan pemuda	11,96%	Tertinggi nasional
<i>Sumber : Profil Perempuan 2020, Profil Anak 2020, Profil kesehatan 2020, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019</i>		

Sesuai data pada Indeks Pembangunan Pemuda 2019, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masih belum optimal tingkat perkembangannya. Diantara indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang diukur, Provinsi Gorontalo memiliki angka kesakitan yang tertinggi secara nasional 11,96 persen.

Tantangan untuk menurunkan angka ini makin besar karena pemuda mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tapi juga terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, anemia dan obesitas yang mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Laporan IPP 2019). Selain itu indikator lain yang termasuk dalam domain kesehatan dan kesejahteraan adalah persentase pemuda perokok.

Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua tertinggi se-Indonesia dengan 30,17 persen. Sementara angka kehamilan remaja 23,96 persen menempati posisi ketiga tertinggi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi pada proses pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas ada agenda TPB/SDGs. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan 91 target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo 86,83 persen pada tahun 2019. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07. IPM perempuan 61,9 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 71,29 persen.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dicermati pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 hanya sebesar 50,41 persen dibandingkan laki-laki 81,60 persen. Selain itu terdapat perempuan sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,46 persen sesuai data pada buku Profil Perempuan 2020. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius, mengingat bahwa perempuan sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh anak sekaligus mencari nafkah.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016. Namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan.

5. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih

relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam

masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 83,21 atau naik 6,92 poin dibanding 2019. Angka ini masuk kategori baik, yang sebelumnya Gorontalo berada dalam kategori sedang, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu; Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan

kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing.

Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi pertama dititikberatkan pada:

1. Pertanian

Kegiatan pertanian dalam arti luas diarahkan pada kegiatan pertanian bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh dan memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan. Disamping itu,

pembangunan pertanian harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan Propinsi Gorontalo.

2. Industri

Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

3. Perdagangan dan Jasa

Pembangunan perdagangan dan jasa di arahkan pada penciptaan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu simpul perdagangan di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Bagian Timur yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistim informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

4. Pariwisata

Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada penguatan ekonomi regional dengan tidak meninggalkan nilai tradisi dan budaya daerah serta

tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat.

5. Pertambangan

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan.

6. Investasi

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

7. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan ketenaga-kerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Pada sisi permintaan tenaga kerja, pembangunan diarahkan pada penyediaan informasi pasar tenaga kerja.

8. Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi dan UKM diarahkan pada penciptaan daya saing Koperasi dan UKM sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

9. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat terhadap perekonomian, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pemerintahan, serta pencegahan degradasi kualitas lingkungan.

10. Tata Ruang

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang mampu mempersatukan secara optimal antara kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

11. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada infrastruktur yang mampu memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan.

Misi Kedua, ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal***, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi kedua dititikberatkan pada:

1. Pendidikan

Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan stakeholder, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi- institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang

dijalankan harus mampu membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan non-diskriminatif mulai dari aspek-aspek kesehatan dasar sampai kepada informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit. Aspek ini juga diarahkan pada peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

3. Inovasi

Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi- inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur (*intangibile*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Keagamaan

Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5. Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan berikut aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Propinsi Gorontalo ditengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

6. Jaminan Perlindungan sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga

mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Propinsi Gorontalo.

6. Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Kinerja keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Selama dua tahun terakhir kinerja makro ekonomi Global dan Nasional mengalami resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi daerah, sehingga mempengaruhi capaian kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo. Ekonomi Gorontalo sebelum Pandemi Covid19 tumbuh diatas 6% pertahun, tahun 2020 mengalami pelambatan hingga dibawah -0,02 %.

Pada triwulan III- 2021 Ekonomi tumbuh positif 3,51 %. Struktur ekonomi Gorontalo masih didominasi oleh Sektor Pertanian 39,34 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,14. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran dari sisi Produksi yang tumbuh sebesar 5,87 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,35 persen dari sisi pengeluaran.

Stabilitas makro ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir juga tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi rata-rata 2,63 persen pertahun.

Sementara peningkatan investasi tumbuh rata-rata 3,01 persen pertahun. Selain itu kemiskinan yang masih menjadi salah satu isu dan tantangan pembangunan di Provinsi Gorontalo, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan dengan rata-rata 0,6% pertahun.

Dimana penurunan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen. Sementara tahun 2021, angka kemiskinan mengalami pertumbuhan negatif atau meningkat dibanding tahun 2020. Demikian halnya dengan indeks gini, yang masih berada diatas 0,400 dengan status "ketimpangan sedang", sehingga selama kurun waktu belum menunjukkan perubahan rasio gini yang berarti. Berbeda halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun IPM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2021 IPM mencapai 69,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak di Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan adanya perbaikan, namun masih perlu terus di dorong dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil capaian pembangunan daerah, serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, maka

ditetapkan sasaran makro ekonomi daerah yang menjadi tolak ukur pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sasaran Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023-2026

Indikator	Baseline 2021	Proyeksi 2022	Target			
			2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21	6,42	6,66	7,10
Indeks Pembangunan Manusia	69,00	69,62	69,68	70,02	70,36	70,70
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	4,01	3,63	3,49	3,20	2,90
Persentase Kemiskinan	15,22	15,61	15,00	14,54	14,21	13,92
Indeks Gini	0,406	0,404	0,398	0,396	0,394	0,390
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-0,86	2,00	3,01	3,62	4,24	5,54
Inflasi	0,81	2,63	2,03	1,93	1,86	1,82
PDRB Perkapita	34,57	35,76	35,94	36,71	37,20	37,68

Sumber Data : Bappeda Provinsi Gorontalo, Analisis Kerangka Ekonomi Makro Daerah (2021)

Dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditargetkan sebesar 6 – 7 %. Ekonomi daerah diproyeksikan terus membaik dengan adanya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi global dan nasional melalui berbagai kebijakan diantaranya pengetatan kebijakan moneter, program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dan beberapa kebijakan nasional lainnya yang juga dapat mempengaruhi ekonomi daerah.

Dengan membaiknya pasar ekonomi global, tentunya mempengaruhi permintaan pasar global yang

diperkirakan meningkat sehingga dapat memberikan peluang ekspor bagi negara maupun daerah penyuplai.

Selain itu, adanya harapan dari kinerja sektoral yang kembali pulih dan bangkit usai pandemi, seperti sektor industri pengolahan, jasa, UMKM yang kembali menggeliat, peningkatan investasi, perdagangan antar pulau dengan makin terbukanya akses distribusi, pengembangan serta peningkatan kapasitas pelabuhan, pembangunan sektor pariwisata yang terus menunjukkan performa yang cukup baik ditingkat Nasional maupun Internasional, serta berbagai faktor pendorong lainnya, baik dari kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dapat mendorong pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo.

Kinerja ekonomi daerah dari sisi produksi diproyeksikan masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan distribusi terbesar terhadap ekonomi daerah. Namun demikian, prakiraan maju selama 4 tahun kedepan dalam kerangka transformasi struktural ekonomi daerah diupayakan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya, yaitu sektor Industri pengolahan yang ditargetkan sebesar 5,73 – 7,01 %, dan sektor perdagangan 7,70 -7,84%, pertambangan 3,84–3,91 % serta transportasi dan jasa lainnya, mendorong peningkatan ekonomi dari sisi konstruksi

untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang diharapkan tumbuh sebesar 4,8-6,22 %.

Dari sisi konsumsi, meskipun masih didominasi oleh Konsumsi Rumah tangga yang berkontribusi sebesar 60% terhadap Ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan dari sisi Ekspor yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,61 – 6,26% dan Investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh sebesar 2,60-5,54 %. Demikian halnya dengan impor, meskipun sebagai faktor pengurang di sisi PDRB pengeluaran, namun kinerja impor dapat didorong sebagai katalisator terhadap aktivitas domestik, dimana fasilitasi impor barang modal dan bahan baku untuk penguatan dan pengembangan sektor industri pengolahan, yang diharapkan tetap tumbuh sebesar 2,98 – 3,95 persen.

C. Kondisi Pembangunan Gender

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal disemua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di

semua bidang pembangunan, baik di kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan

Tabel: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Wilayah Se Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Provinsi Gorontalo	68,49	68,68	69,00
Pohuwato	65,27	65,37	65,80
Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41
Gorontalo Utara	64,52	64,86	65,21
Gorontalo	66,69	66,92	67,34
Bone Bolango	69,63	69,98	70,25
Boalemo	65,53	65,91	66,42

Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo meningkat walaupun tidak secara signifikan secara nasional, sejak tahun 2019 provinsi Gorontalo sudah mencapai nilai 68,49. Capaian ini terus meningkat dari tahu ketahun hingga tahun 2021 IPM Provinsi

Gorontalo telah mencapai nilai 69,00 atau kategori sedang. Capaian Provinsi Gorontalo pada IPM tahun 2021 mendudukkan Gorontalo pada peringkat ke-29 dari 34 provinsi diseluruh indonesia atau peringkat ke-6 terbawah setelah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat. Jika dipilah berdasarkan kabupaten dan kota se provinsi gorontalo maka nilai IPM yang tertinggi tahun 2021 yaitu kota Gorontalo dengan nilai IPM 77,41 sedangkan yang terendah adalah kabupaten pohuwato dengan nilai IPM 65,80.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 1) Umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan dan 3) Standar hidup layak. Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkisar antara 0-100 (Badan Pusat Statistik, 2020), dan menunjukkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-

laki dengan interpretasi bahwa angka IPG makin mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Pemaknaan sebaliknya dapat dilakukan dengan semakin menjauhnya nilai IPG dari angka 100, maka semakin lebar ketimpangan gender menurut jenis kelamin (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Penggunaan indikator pada IPG sama dengan IPM. Pada indikator angka harapan lama sekolah yang mengukur input dari dimensi pengetahuan, batas usia digunakan adalah 7 tahun ke atas, sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia 25 tahun keatas. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder, kecuali pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluarag perkapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan. Tahun 2021, IPG Provinsi Gorontalo telah mencapai angka 87,50 persen. Capain ini meningkat sebanyak 0,77 poin dibanding tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2017-2021, Data IPG Provinsi gorontalo pada periode tahun 2017-2019 fluktuatif dan dalam dua tahun terakhir 2020-2021 mengalami trend yang terus meningkat mencapai 87,50. Peningkatan IPG ini masih

tetap dipengaruhi oleh pertumbuhan IPM laki-laki sedikit lebih besar dibanding IPM perempuan.

Gambar: Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

Tablei: Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Wilayah Se Provinsi	Indeks Pembangunan Gender				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	80,36	80,82	81,14	81,15	81,52
Bone Bolango	86,71	86,96	87,71	87,54	88,23
Gorontalo	80,98	81,18	81,33	81,67	82,72
Gorontalo Utara	80,44	81,16	81,25	81,16	81,17
Kota Gorontalo	86,09	86,06	86,25	86,23	86,76
Pohuwato	91,31	91,11	91,46	91,36	91,40
Provinsi Gorontalo	86,64	86,63	86,83	86,73	87,50

Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu di Kabupaten Pohuwato dimana dalam lima tahun IPG Kabupaten Pohuwato mencapai angka di atas 90 persen. Adapun untuk daerah yang memiliki indeks ter rendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo dengan angka capaian hanya 81 persen terpaut 9 point dibandingkan Kabupaten Pohuwato dan 6 poin dari angka capaian Provinsi Gorontalo untuk tahun 2021 .

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu Keterlibatan perempuan dalam parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional dan Sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan dibidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga (Yoyo Karyono,2019). Artinya, perempuan memiliki peran

besar dalam meningkatkan sumber daya manusia dikeluarga dikarenakan sampai dengan saat ini konstruksi gender di indonesia masih mayoritas menurut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan. Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.

Tabel: Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021


Wilayah Se Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	66,59	60,96	68,53	69,15	70,38
Gorontalo	65,76	66,42	62,91	62,84	62,48
Pohuwato	69,62	72,26	68,74	73,16	69,41
Bone Bolango	46,97	47,05	51,91	51,73	52,13
Gorontalo Utara	63,28	64,6	76,61	70,49	70,51
Kota Gorontalo	70,64	68,89	75,33	75,23	71,19
Provinsi Gorontalo	71,09	71,23	70,67	70,74	70,4

Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

Sejak tahun tahun 2017, IDG Provinsi Gorontalo berada pada 71,09 dan selanjutnya meningkat menjadi 71,23 atau naik 0,14 poin pada tahun 2018, namun sejak tahun 2019 IDG Provinsi Gorontalo turun menjadi 70,67 persen dan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 70,74 persen walaupun belum bisa melampaui

angka IDG pada periode 2017-2018. Kondisi ini lebih diperparah dengan turunnya Indeks Perberdayaan Gender untuk tahun 2021 berada pada angka 70,04 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk partisipasi dalam pembangunan di daerah namun tingkat kesadaran masyarakat terutama perempuan untuk berkprah diruang publik yang rendah diakibatkan oleh adanya wabah virus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2020.

Gambar Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 yang tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo yakni berada pada angka 71,19 persen atau lebih tinggi 0,79 poin dari angka capaian Provinsi Gorontalo yang berada pada angka 70,40 persen. Sedangkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan angka paling rendah dari semua kabupaten/kota di provinsi gorontalo adalah Kabupaten Bone Bolango berada pada angka capaian 52,13 persen atau berbeda 18,27 poin dari angka capain Provinsi Gorontalo dan 19,06point dari angka Indeks Pemberdayaan Gender Kota Gorontalo. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat partisipasi perempuan pada dimensi keterwakilan perempuan dilembaga legislatif yang hanya diwakili oleh 1 orang dari total 25 anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.


Tabel 4.10 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo Periode 2018 s.d 2021

TAHUN	KETERANGAN	JUMLAH KESELURUHAN KORBAN	JUMLAH BERDASARKAN KASUS								TOTAL KASUS
			KEKERASAN FISIK	KEKERASAN PSIKIS	KEKERASAN SEKSUAL	EKSPLOITASI	PENELANTARAN	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	KEKERASAN DALAM PENGASUHAN	LAINNYA	
2018	Anak Perempuan	111	31	4	70	0	3	0		3	111
	Anak Laki-laki	85	59	1	1	0	0	21	0	3	85
	Perempuan Dewasa	138	90	5	16	0	15	0	0	12	138
	Total	313	180	10	87	0	18	0	0	18	313
2019	Anak Perempuan	101	26	3	67	0	1	0	0	4	101
	Anak Laki-laki	90	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Perempuan Dewasa	86	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Total	277	138	6	85	0	6	23	0	19	277
2020	Anak Perempuan	117	24	15	66	5	1	0	0	6	117
	Anak Laki-laki	84	27	2	2	1	1	49	0	2	84
	Perempuan Dewasa	108	63	9	7	1	7	0	0	21	108
	Total	309	114	26	75	7	9	49	0	29	309
2021	Anak Perempuan	174	21	2	143	1	0	0	0	7	174
	Anak Laki-laki	100	83	1	2	0	1	9	0	4	100
	Perempuan Dewasa	173	129	4	21	0	4	0	0	15	173
	Total	447	233	7	166	1	5	51	0	26	447

A. Bidang Kesehatan

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah, salah satunya adalah indikator morbiditas (angka kesakitan). Merujuk pada konsep yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Dengan terganggunya aktivitas sehari-hari, maka akan menurunkan produktivitas penduduk.

Gambar 4.1 Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk Provinsi Gorontalo pada 2021 mencapai 16,23 persen. Artinya, terdapat sekitar 16 atau 17 dari 100 penduduk di Provinsi Gorontalo yang mengalami gangguan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari mereka (referensi waktu pencacahan satu bulan terakhir). Adapun menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk perempuan yang mengalami gangguan kesehatan persentasenya lebih besar (19,06 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (13,40 persen).

Ditinjau menurut wilayahnya, angka kesakitan penduduk di Kabupaten Boalemo lebih tinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2021

angka kesakitan Kabupaten Boalemo mencapai 19,99 persen dan disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 19,43 persen. Angka kesakitan terendah terjadi di Kabupaten Bone Bolango yakni sebesar 11,70 persen. Angka kesakitan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki terjadi di semua kabupaten/kota. Selisih terbesar terjadi di Kota Gorontalo dimana 1 dari 10 laki-laki mengalami gangguan Kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, sedangkan perempuan besarnya 2 kali lipat lebih besar yakni 2 dari 10 perempuan mengalami hal tersebut.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	39.19	42.26	40.71
Gorontalo	27.70	32.20	29.94
Pohuwato	36.13	36.27	36.20
Bone Bolango	18.89	26.08	22.47
Gorontalo Utara	23.85	28.28	26.05
Kota Gorontalo	27.63	33.35	30.55
Provinsi Gorontalo	28.93	33.19	31.06

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Hasil Susenas Maret 2021, di semua kabupaten/kota, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan Kesehatan lebih besar daripada penduduk laki-

laki. Secara rata-rata 1 dari 3 perempuan di Provinsi Gorontalo pernah mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pekerjaan rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh perempuan.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan terlihat dari bagaimana upaya seseorang yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pemeriksaan/perawatan ke fasilitas kesehatan. Tabel 4.2 menunjukkan 40,12 persen penduduk Provinsi Gorontalo yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pemeriksaan/rawat jalan sebulan terakhir. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang melakukan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini dapat mengindikasikan perempuan memiliki kesadaran dan kemauan untuk pulih dari keluhan kesehatan yang dialaminya.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Apakah Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	27.16	43.26	35.43
Gorontalo	38.99	52.93	46.45
Pohuwato	38.87	47.47	43.13

Bone Bolango	44.80	48.00	46.65
Gorontalo Utara	29.37	40.13	35.17
Kota Gorontalo	31.46	59.22	46.94
Provinsi Gorontalo	35.17	50.07	43.12

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dilihat menurut kabupaten/kota, persentase perempuan yang melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan tertinggi terjadi di Kota Gorontalo, yakni sekitar 6 dari 10 perempuan. Hal ini cukup beralasan dimungkinkan karena banyak dan mudahnya akses ke fasilitas kesehatan di Kota Gorontalo dibandingkan kabupaten lain. Persentase perempuan yang melakukan rawat jalan terendah ada di Kabupaten Gorontalo Utara, yakni 40,13 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Apakah Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	1.80	3.08	2.43
Gorontalo	2.21	5.06	3.63
Pohuwato	3.08	4.65	3.86
Bone Bolango	3.49	6.94	5.21
Gorontalo Utara	1.88	5.77	3.81
Kota Gorontalo	4.30	7.41	5.89
Provinsi Gorontalo	2.78	5.48	4.13

Sumber: BPS , Susenas Maret 2021

Sebanyak 4,13 persen penduduk Provinsi Gorontalo pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang pernah rawat inap setahun terakhir lebih besar daripada penduduk laki-laki. Sekitar 1 dari 36 penduduk laki-laki pernah rawat inap setahun terakhir, sedangkan penduduk perempuan sekitar 1 dari 18 pernah rawat inap selama setahun terakhir. Dilihat menurut kabupaten/kota, persentase penduduk perempuan yang pernah rawat inap tertinggi ada di Kota Gorontalo yakni 7,41 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Boalemo yakni sebesar 3,08 persen.

Tabel 4.4 Rata-rata Jumlah Hari Rawat Inap Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Boalemo	5.34	3.25	4.03
Gorontalo	6.92	4.23	5.05
Pohuwato	6.20	3.67	4.69
Bone Bolango	6.21	6.04	6.10
Gorontalo Utara	4.10	3.73	3.82
Kota Gorontalo	7.05	5.49	6.05
Provinsi Gorontalo	6.40	4.66	5.25

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Rata-rata jumlah hari rawat inap penduduk perempuan lebih singkat daripada penduduk laki-laki di Provinsi

Gorontalo. Penduduk laki-laki yang rawat inap secara rata-rata menginap selama 6-7 hari, sedangkan penduduk perempuan rata-rata menginap selama 4-5 hari di fasilitas kesehatan. Dilihat menurut kabupaten/kota, perempuan di Kabupaten Bone Bolango yang rawat inap menghabiskan jumlah hari yang lebih banyak dibandingkan perempuan di kabupaten/kota lain. Rata-rata jumlah hari paling singkat untuk rawat inap dialami perempuan di Kabupaten Boalemo.

B. Bidang Pendidikan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan seseorang dapat mencapai potensinya untuk mengambil peran untuk berkontribusi di masyarakat. Pendidikan yang baik merupakan bekal investasi terbaik guna masa depan penduduk dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2021

Kabupaten/ Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Boalemo	0,28	74,48	25,24	100,00
Gorontalo	1,38	76,34	22,28	100,00
Pohuwato	0,44	69,58	29,97	100,00
Bone Bolango	1,12	78,24	20,65	100,00

Gorontalo Utara	1,71	70,15	28,14	100,00
Kota Gorontalo	4,03	81,55	14,42	100,00
Provinsi Gorontalo	1,59	75,81	22,59	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Data Susenas Maret 2021 menunjukkan 3 dari 4 penduduk perempuan berumur 7-24 tahun di Provinsi Gorontalo masih bersekolah, 22,59 persen tidak sekolah lagi, dan 1,59 persen tidak/belum pernah sekolah. Persentase perempuan berumur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Pohuwato lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Sekitar 3 dari 10 perempuan berumur 7-24 tahun di Kabupaten Pohuwato sudah tidak bersekolah lagi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Gorontalo dimana hanya ada 1 dari 7 perempuan berumur 7-24 tahun yang berstatus tidak bersekolah lagi. Perbedaan yang relatif besar ini dimungkinkan terjadi karena keberadaan fasilitas pendidikan tinggi berbeda menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Dilihat menurut pengelompokan umur sekolah, terdapat perbedaan partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan. Di semua kelompok umur, partisipasi sekolah perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Tabel 4.6 menunjukkan pada umur pendidikan dasar (7-12 tahun), angka partisipasi sekolah laki-laki dan

perempuan tidak terlalu berbeda, tetapi pada umur pendidikan menengah (13-15 tahun dan 16-18 tahun), angka partisipasi sekolah perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki.

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(5)
7-12	98,59	99,46	99,02
13-15	86,27	97,94	92,05
16-18	65,07	78,09	71,30

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Rendahnya angka partisipasi sekolah laki-laki dibandingkan perempuan dimungkinkan karena sebagian laki-laki masuk ke pasar kerja, bekerja ketika mereka telah memasuki usia produktif. Dari indikator APS, capaian pendidikan perempuan lebih baik daripada laki-laki.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021

Kabupaten/Kota	SD sederajat ke Bawah	SMP-SMA sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Boalemo	56.08	32.76	11.16	100,00
Gorontalo	49.70	38.99	11.31	100,00
Pohuwato	53.49	35.76	10.76	100,00
Bone Bolango	48.82	38.75	12.43	100,00
Gorontalo Utara	54.96	33.74	11.30	100,00

Kota Gorontalo	28.27	54.22	17.51	100,00
Provinsi Gorontalo	47.24	40.19	12.58	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki 40,19 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Gorontalo memiliki ijazah pendidikan menengah (SMP Sederajat-SMA Sederajat). Menurut kabupaten/kota, lebih dari separuh perempuan berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo telah menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi. Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 8,32 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VIII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas IX). Menurut tipe daerahnya, terjadi kesenjangan capaian jenjang pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, di mana capaian di perkotaan 9,50 tahun sedangkan di perdesaan baru mencapai 7,39 tahun. Artinya secara rata-rata

penduduk berumur 15 tahun ke atas di perkotaan sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SLTP (kelas IX), sedangkan di perdesaan secara rata-rata baru menamatkan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di perkotaan sudah lebih maju dibandingkan di perdesaan. Dibedakan berdasarkan jenis kelamin, capaian jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan terlihat nyata berbeda, di mana rata-rata lama sekolah laki-laki 7,97 tahun, sedangkan perempuan sudah 8,68 tahun.

C. Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Perempuan menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator ketenagakerjaan dipisahkan menurut jenis kelamin, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan. Penduduk usia kerja merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Gorontalo pada 2021 sedikit

lebih (454.705 jiwa) banyak dibandingkan laki-laki (450.656 jiwa). Akan tetapi, dilihat dari jenis kegiatannya jumlah angkatan kerja perempuan jauh lebih sedikit (229.222 jiwa) dibandingkan dengan laki-laki (229.222 jiwa). Penduduk perempuan lebih banyak terlibat dalam aktivitas bersekolah (35.616 jiwa), mengelola rumah tangga (174.285 jiwa), ataupun kegiatan lainnya (15.582. Ini menandakan masih rendahnya partisipasi perempuan di Gorontalo dalam pasar kerja.

Tabel 4.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2021

Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	450.656	454.705	905.361
Angkatan Kerja	367.746	229.222	596.968
Bekerja	356.526	222.483	579.009
Pengangguran	11.220	6.739	17.959
Bukan Angkatan Kerja	82.910	225.483	308.393
Sekolah	28.993	35.616	64.609
Mengurus Rumah Tangga	25.965	174.285	200.250
Lainnya	27.952	15.582	43.534
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%))	81.60	50.41	65.94
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka (%))	3.05	2.94	3.01

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 579.009 orang penduduk yang bekerja dan 17.959 orang pengangguran. Jika dibandingkan menurut jenis

kelamin, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara perempuan dan laki-laki. TPAK laki-laki mencapai 81.60%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 50.41%. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, yaitu laki-laki yang diposisikan sebagai pencari nafkah utama (*bread-winner*) sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT penduduk perempuan di Gorontalo pada 2021 sebesar 2.94%, lebih kecil daripada TPT laki-laki yang sebesar 3.05%. Kondisi ini tidak serta merta menggambarkan bahwa perempuan lebih mudah terserap ke dalam pasar tenaga kerja, mengingat jumlah angkatan kerja perempuan yang memang lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Tabel 4.9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(5)
1	137.359	36.554	173.913
2	39.863	24.352	64.215
3	29.182	564	29.746
4	93.232	79.687	172.919
5	56.890	81.326	138.216
Jumlah	356.526	222.483	579.009

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Catatan:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (A)
2. Industri Pengolahan, Pertambangan-Penggalian, dan Kegiatan Industri Lainnya (B, C, D, dan E)
3. Konstruksi (F)
4. Perdagangan Besar-Eceran, Transportasi-Pergudangan, Jasa Akomodasi-Konsumsi (G, H, dan I)
5. Lainnya (J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, dan U)

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Gorontalo. Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo mengelompok pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) serta kelompok Perdagangan Besar-

Eceran, Transportasi, Penyimpanan, Akomodasi dan Layanan Makanan (G, H, dan I). Jumlah penduduk bekerja pada kedua kelompok kategori ini sebesar 346.832 atau mencapai 59,90 persen. Akan tetapi, struktur lapangan usaha sangat berbeda jika dilihat lebih dalam menurut jenis kelamin. Mayoritas penduduk laki-laki bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (137.359 jiwa), sedangkan penduduk perempuan lebih banyak bekerja pada lapangan pekerjaan lain (81.326 jiwa).

D. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau *CEDAW*) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Berikut ini adalah data keterwakilan

perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan pada pemerintahan:

Tabel 4.10 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2017

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Partai Golongan Karya (Golkar)	8	4	12
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	2	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	-	4
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	2	5
Partai Demokrat	4	-	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	3	6
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	-	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	1	1
Jumlah	31	13	44

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Wilayah se Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)		
	2019	2020	2021
Boalemo	24.00	24.00	24.00
Gorontalo	17.14	17.14	17.14
Pohuwato	16.00	20.00	16.67
Bone Bolango	4.00	4.00	4.00
Gorontalo Utara	40.00	24.00	25.00
Kota Gorontalo	29.17	29.17	24.00

Provinsi Gorontalo	26.67	26.67	26.67
---------------------------	-------	-------	-------

Tabel 4.11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Boalemo	1 303	1 968	3 271
Gorontalo	1 867	3 606	5 473
Pohuwato	1 414	2 140	3 554
Bone Bolango	1 328	2 597	3 925
Gorontalo Utara	894	1 483	2 377
Kota Gorontalo	1 491	3 023	4 514
Provinsi Gorontalo	2 290	2 759	5 049

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran,

utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Kini, seiring dengan perjalanan waktu, peran, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kancah kehidupan sosial-politik kian menyusut. Di era Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu yang cenderung konflikual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kerap digunakan sebagai instrumen politik negara.

E. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Pengarusutamaan Gender atau PUG merupakan strategi menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi PUG

diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang belum mengakomodir pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa dirasakan atau dinikmati secara adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang berkebutuhan khusus, juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sesuai amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG.

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang hukum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll.

Menurut Mutia Hatta, pembangunan masa depan hukum Indonesia di antaranya adalah persamaan gender, Negara perlu menjamin persamaan hak pendidikan dasar dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia serta

kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, telah menegaskan bahwa: “Segala warga Negara perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Disamping itu, pemerintah juga telah meratifikasi prinsip-prinsip *Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang merupakan aspek penting bagi pembangunan hukum bangsa Indonesia. Konvensi *CEDAW* memiliki arti penting karena merupakan suatu instrument hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai “segala pembedaan, pengesampingan, pembatasan penghapusan pengakuan, penikmatan, hak dan kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni

meningkat 50% disbanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019.

Selama lima (5) tahun terakhir dari data CATAHU tersebut, mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Sementara data jumlah kekerasan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, baik yang dialami oleh anak perempuan, anak laki-laki maupun perempuan dewasa terhitung sejak tahun 2018-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2018 total kasus berjumlah 313, tahun 2019 sebanyak 277 kasus, tahun 2020 sebanyak 309 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 447 kasus. Jenis kekerasan yang dialami terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran, anak berhadapan dengan hukum dan kekerasan dalam pengasuhan.

Fenomena yang juga kerap terjadi di Provinsi Gorontalo, adalah praktek perkawinan anak yang tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Susenas, sebagai provinsi termuda mayoritas masyarakatnya menikah di usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016 sampai

2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, diantaranya, 623 kasus di Kabupaten Bone Bolango, 69 kasus di Kota Gorontalo, 88 kasus di Kabupaten Gorontalo, 13 kasus di Boalemo dan 5 kasus di Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara jumlah data pemohon dispensasi perkawinan anak per tiga tahun terakhir (2019-2021) sebanyak 1.383 kasus. Jumlah data yang dikabulkan sebanyak 1.257 kasus, di cabut 84 kasus, ditolak 14, gugur 25 kasus, dan N.O 3 kasus. (Sumber data dari Pengadilan Agama Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo)

Selain itu, situasi kekerasan yang juga banyak dialami oleh anak adalah banyaknya anak yang menjadi pekerja (dipekerjakan), anak putus sekolah, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, gizi buruk, dan anak tidak memiliki identitas kelahiran. Berdasarkan data tersebut di atas, kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya dipengaruhi oleh budaya atau nilai patriarki. Ini menunjukkan bahwa secara sosial budaya, posisi perempuan masih ditempatkan belum setara dengan laki-laki. Patriarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Dalam sejarahnya, nilai patriarki terwujud dalam sistem sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain, patriarki ini

merupakan sistem yang menyeluruh dari praktik-praktik yang mengekalkan terciptanya ketimpangan atau ketidakadilan antara pengalaman-pengalaman, tanggung jawab, status, dan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Dalam sistem sosial (juga keagamaan) patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kedudukan perempuan. Salah satu dampak dari masyarakat yang berbudaya patriarki ini adalah adanya ketidakadilan gender yang berwujud hadirnya kekerasan atas dasar perbedaan jenis kelamin atau kekerasan berbasis gender.

Situasi ini merupakan akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Oleh karenanya itu, diperlukan sebuah aturan hukum yang mengikat guna mengatur agar kekerasan tidak terjadi lagi. Beberapa undang-undang yang dianggap mengedepankan perlunya perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan ^[1]Kekerasan Dalam Rumah Tangga ^[2]
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ^[1]_[SEP]
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ^[1]_[SEP] Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemeberantasan TPPO
10. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
11. UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dengan melahirkan

beberapa undang-undang baru dan menghapus undang-undang serta peraturan yang dianggap bias gender, namun sampai saat ini masih banyak tantangan yang dialami terkait undang-undang tersebut baik ditingkat lokal maupun ditingkat Nasional. Selain itu, undang-undang tersebut belum diimplementasikan secara konsisten sebagai landasan kuat dalam mewujudkan pengarusutamaan gender guna peningkatan kesetaraan dan menghapuskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

F. Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak

1. Pemenuhan Hak Anak Melalui Pengembangan KLA

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan termasuk di Ptovensi Gorontalo.

Sementara itu jika melihat realita saat ini, ternyata masih banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Pelanggaran tersebut mengambil banyak bentuk antara lain berupa kekerasan fisik sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak atau anak jalanan, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi

lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta balita bergizi buruk, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan himpitan kemiskinan. Selain itu secara umum di semua lapisan masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata.

Pemerintah sudah mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi tiga prinsip mendasar hak asasi manusia: (1) Penghormatan, (2) Pemenuhan, dan (3) Perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta kerangka penilaiannya. Semua upaya tersebut hanya dapat

dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh pihak pemangku kewajiban. Namun, pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Untuk itu diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.

Untuk mempercepat program nasional bagi anak Indonesia pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun kebijakan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 02 Tahun 2009.

Kota Layak Anak adalah suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. Dengan demikian upaya pemenuhan hak-hak anak terkait pengembangan Kabupaten/Kota di berbagai bidang pembangunan menjadi tanggung jawab berbagai pihak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 yang telah menargetkan Kota Layak Anak melalui peran serta Provinsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 56 tahun 2010 tentang 10 provinsi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk didalamnya Provinsi Gorontalo.

2. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam percepatan pencapaian pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak maka perlu dibentuk Gugus Tugas KLA yang merupakan wadah yang dibentuk dalam rangka pembagian peran, tugas dan fungsi oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk pencapaian Kabpaten/ Kota Layak Anak yang mencakup Kelembagaan serta 5 Klaster yang terdiri atas; 1). Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Klaster Lingkungan Keluarga dan Pegasuhan Alternatif, 3). Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4). Klaster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 5). Klaster Perlindungan Khusus. Adapun pembagian peran, tugas dan fungsi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

KELEMBAGAAN	
Asisten Pemerintahan (Ketua Sub Gugus Tugas Kelembagaan)	
Kepala Biro Hukum Sekda	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpisah maupun terintegrasi dan mencakup seluruh indikator KLA. • Memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak

<p>Kepala Seksi Perlindungan Anak - Bidang Pemberdayaan Perempuan - Dinas PP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya. • Mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan KLA di setiap indikator.
<p>Kepala Dinas Pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
<p>Kepala Badan Pelatihan dan Kepegawaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. • Mengintegrasikan materi KHA kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
<p>Ketua Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan. • Memastikan tersedianya Profil Anak.
<p>Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Organisasi Sosial -Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial – Dinas Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
<p>Biro Humas - Sekda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan keikutsertaan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
<p>Ketua Kamar Dagang dan Industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
<p>KLASTER 1 HAK SIPIL DAN KEBABASAN Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ketua Sub Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan)</p>	

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian - Bidang Pencatatan Sipil – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua anak diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin • Menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa • Melakukan inovasi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak
Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak: buku bacaan, internet sehat, media literasi, KIE melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan keliling dll • Melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan minat baca • Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan media informasi bagi anak
Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya • Penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis
Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya Forum Anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan • Berfungsi sebagai Perubah “Agent of Change” dalam pelaksanaan KLA • Berfungsi sebagai Pelapor dalam pelaksanaan pencapaian indikator KLA • Memastikan adanya pelibatan kelompok anak dalam FA • Berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator KLA
Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka
<p>KLASTER 2. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF Kepala Dinas Sosial (Ketua Sub-Gugus Tugas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)</p>	

Kantor Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penghapusan pernikahan usia anak • Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak
Dinas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dampak pernikahan usia anak yang dilihat dari kesehatan jiwa/mental dan kesehatan reproduksi
Bidang Ketahanan Keluarga – Badan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak • Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak • Memastikan berfungsinya BKB, BKR
Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memenuhi persyaratan dan merupakan alternatif terakhir • Memantau pelaksanaan PHPA di LKSA • Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu → apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak
Kepala Bidang Sosial Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya • Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak • Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan • Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara • Memastikan pengangkatan/ adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi
Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri

KLASTER 3. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kepala Dinas Kesehatan (Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga – Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)• Mensosialisasikan dampak rokok dan asap rokok bagi kesehatan keluarga
Kepala Seksi Gizi – Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan terpenuhinya gizi anak (mulai dalam kandungan sampai usia balita)• Melakukan inovasi percepatan pemenuhan gizi anak
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan – Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan meningkatnya penggunaan ASI Eksklusif, dan jumlah Ruang Laktasi;• Melakukan berbagai upaya promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak
Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan – Bidang Pelayanan Medis – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi pengembangan Puskesmas Ramah Anak
Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi – Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Lingkungan – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan – Bidang Pengembangan Kesehatan – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan adanya dan berfungsi lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja
Kepala Jamkesda	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan• Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan
Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan – Bidang Pengembangan Kesehatan – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan semua rumah tangga dengan akses air bersih

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan – Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan – Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tersedianya kawasan tanpa rokok minimal di fasilitas umum • Memastikan semua fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan bebas asap rokok
KLASTER 4. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	
Kepala Dinas Pendidikan (Ketua Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya)	
Kepala Seksi Kelembagaan – Bidang Pendidikan Non Formal – Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini • Mendorong pengembangan PAUD HI
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah – Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 tahun; • Melakukan upaya pencegahan putus sekolah; • Memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana – Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah – Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
Kepala Seksi Rekrutasi dan Lintas – Bidang Lalu-Lintas – Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman – Bidang Pertamanan – Dinas Pertamanan; Kepala Seksi Pelestarian Seni – Bidang Kesenian – Dinas Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tersedia fasilitas dan event untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak
Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas
KLASTER 5. PERLINDUNGAN KHUSUS	
Kepala Kepolisian Resort (Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan Khusus)	

Ketua P2TP2A	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh akses pelayanan
Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak - Polres;	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi
Kepala Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiap-siagaan – Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja – Badan Pengawasan Ketenagakerjaan –Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan semua anak bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

3. Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam mengapresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di daerah maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan reward berupa anugerah kepada Kabupaten/Kota Layak Anak yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di istana negara pada kegiatan Puncak Hari Anak Nasional, dengan katerogisasi sebagai berikut:

NO	KATEGORI	BOBOT NILAI	INDIKATOR
1	PRATAMA	501 - 600	12 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak

2	MADYA	601 - 700	17 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
3	NINDYA	701 - 800	20 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
4	UTAMA	801 - 900	22 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
5	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	901 - 1000	24 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak

Dari lima kategori dalam pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, di Provinsi Gorontalo terdapat 3 Kabupaten/ Kota yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang menuju layak anak yaitu :

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI	TAHUN
1	KABUPATEN GORONTALO	MADYA	2016, 2018, 2020
2	KABUPATEN GORONTALO UTARA	PRATAMA	2018
3	KOTA GORONTALO	PRATAMA	2020

G. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat

universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun.

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah. Untuk menjabarkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan, maka Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan dan anak korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

Kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Di sisi lain, penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban.

Seperti dikemukakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (antara lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak anak). Gambaran kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo Periode 2018 s.d 2021

Tahun	Keterangan	Jumlah keseluruhan korban	Jumlah berdasarkan kasus								Total kasus
			Kekerasan fisik	Kekerasan psikis	Kekerasan seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Anak berhadapan dengan hukum	Kekerasan dalam pengasuhan	Lainnya	
2018	Anak Perempuan	111	31	4	70	0	3	0	0	3	111
	Anak Laki-laki	85	59	1	1	0	0	21	0	3	85
	Perempuan Dewasa	138	90	5	16	0	15	0	0	12	138
	Total	313	180	10	87	0	18	0	0	18	313
2019	Anak Perempuan	101	26	3	67	0	1	0	0	4	101
	Anak Laki-laki	90	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Perempuan Dewasa	86	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Total	277	138	6	85	0	6	23	0	19	277
2020	Anak Perempuan	117	24	15	66	5	1	0	0	6	117
	Anak Laki-laki	84	27	2	2	1	1	49	0	2	84
	Perempuan Dewasa	108	63	9	7	1	7	0	0	21	108
	Total	309	114	26	75	7	9	49	0	29	309
2021	Anak Perempuan	174	21	2	143	1	0	0	0	7	174
	Anak Laki-laki	100	83	1	2	0	1	9	0	4	100
	Perempuan Dewasa	173	129	4	21	0	4	0	0	15	173

	a										
	Total	447	233	7	166	1	5	51	0	26	447

H. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Untuk mengakselerasi pelaksanaan PUG dalam rangka mempercepat capaian indikator pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diperlukan upaya yang lebih sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian target dan sasaran pembangunan kesetaraan gender sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

diperlukan Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG yang merupakan landasan hukum pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG akan mengoptimalkan peluang terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang membuka kesempatan bagi Desa untuk berperan sebagai ujung tombak percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan nasional, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi.

Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan secara terintegrasi di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui strategi penguatan pelembagaan

Pengarusutamaan Gender. Strategi ini berfokus untuk mendorong implementasi 7 prasyarat PUG secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup: (a).Komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan; (b).Keberadaan kebijakan yang mengatur tentang PUG; (c).Keberadaan kelembagaan PUG seperti Pokja PUG dan Focal Point PUG; (d) Adanya SDM dan Anggaran yang memadai dan berkualitas; (e).Keberadaan Instrumen; (f).Keberadaan data pilah gender; (g) Keterlibatan para pemangku kepentingan Berikut kondisi eksisting 7 prasyarat PUG yang ada di Provinsi Gorontalo serta Kabupaten dan Kota yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Penghargaan ini diberikan pada daerah yang telah mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan daerahnya.

Kondisi Eksisting 7 Prasyarat PUG Provinsi Gorontalo

No	Komponen	Rumusan	Indikator	Kondisi Eksisting
1.	Komitmen	Kebijakan yang Mendukung pelaksanaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum berupa:Peraturan tentang pelaksanaan PUG dipusat dan daerah Contoh: Permer Perda,Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota • Kebijakan operasional seperti Surat Edaran,SK dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub No : 50 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo. - Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. - Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. - Kontrak Kinerja antara Kepala Bappeda Provinsi dengan seluruh OPD dalam melampirkan GAP dan GBS dalam penyusunan RKA. - Kotrak Kinerja antara Kepala Bappeda Provinsi dengan Driver Kabupaten/Kota dalam Percepatan PUG melalui PPRG. - (Penyusunan GAP dan GBS).

2.	Kebijakan	Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (PPRG)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya RPJMN/RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja yang responsif. Gender; • Adanya KUA/PPAS dan RKA yang responsive gender (ARG). 	<ul style="list-style-type: none"> - RAD Pengarustamaan Gender (PUG) Tahun 2018s - ,Tentang :Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender (PPRG) - Nomor :050 /Bappeda/727/X/2017 ,Tahun :2017 - ,Tentang :Penyusunan Anggaran Responsif Gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo. - Nomor :269/Dinsos-P3A/135/1/2017 ,Tahun :2017 - ,Tentang :tentang Permintaan Focal Point PUG - RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 Misi 3 RPJMD : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Merata dan Adil serta Misi ke-5 RPJMD : Terciptanya Pemerintahan yang Baik dan Lebih Melayani - Data IPM,IPG dan IDG yang masuk dalam Gambaran umum daerah RPJMD 2017 – 2022. - Integrasi PUG dalam Dokumen Renstra OPD diantaranya Dikes, Dikpora, Dinsos, Dinas Perindag, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas PMD, Badan Kesbang, Biro Hukum dan Organisasi. - Surat Edaran Gub tanggal 16 Februari tahun 2017 tentang Pelaksanaan PPRG di kab/kota - Pemberian bantuan bagi perempuan kepala keluarga.
----	-----------	---	--	---

3.	Kelembagaan (Lembaga)	Penguatan kelembagaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pokja PUG (termasuk focal point PUG). • Adanya tim Teknis Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG. • Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Gubernur Nomor 31 /12/I/ 2017 tentang Pembentukan Pokja PUG Provinsi Gorontalo - Nomor :269/Dinsos-P3A/135/1/2017 ,Tahun :2017 ,Tentang :tentang Permintaan Focal Point PUG - Terbentuknya Pokja PUG di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Gorontalo. - SK .Pembentukan Sekretariat PPRG..... - SK....Pembentukan Klinik PUG - Kaukus Perempuan Parlemen.
4.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Sumberdaya; Manusia, anggaran dan sarana prasarana	<p>Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis PPRG (capacity building) PUG/PPRG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tenaga champion PUG di daerah • Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOF fasilitator PUG/PPRG. • Adanya alokasi anggaran untuk (capacity building) PUG/PPRG. <p>Adanya penyelenggaraan pendulum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Opd yang memiliki perencana yang pernah dilatih PPRG dan bersertifikat 30 OPD dan yang belum bersertifikat terdapat 2 OPD. - Pelatihan Training Of Trainer (TOT) bagi Tim Teknis PUG Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo - Jumlah OPD yang memiliki tenaga perencana yang terlatih 32 OPD - Terdapat 7 orang fasilitator yang terlatih dan bersertifikat terdiri, 3 Org OPD, 1 org PSW dan 2 Org Lembaga Masyarakat. - 7 orang Auditor yang telah dilatih PPRG.
5.	Tool KIE	Panduan PPRG Dan modul pelatihan; Model 2 KIE	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan PPRG, Modul Pelatihan PPRG Alat analisis gender (GAP) & Panduan Penyusunan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tool : GAP dan GBS, PROBA - Profil Gender dan Anak 2017 - Pedoman audit responsif gender (dalam rancangan)
6.	Data terpilah	Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • IPMI/P, IPG dan IDG daerah • Tersedianya statistik gender/profil gender/data terpilah. • Sistem informasi (SIM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Gender 2017 - SIMPONI-PPA - IPM-IPG dan IDG - Forum DATA.

7.	Peran Serta Masyarakat	Jejaring dengan PT/PSW/G, LSM, dan pemerintah	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk anggota Tim Pokja, Tim teknis dll.	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Lembaga masyarakat yang selalu terlibat: LP2G, WIRE-G dan SALAMPUAN. - Jumlah Perguruan Tinggi UNG, dan UMG. IAIN. - Forum PUSPA - IWAPI.
----	------------------------	---	---	--

Kondisi Eksisting 7 Prasyarat PUG Kota Gorontalo

No	Komponen	Rumusan	Indikator	Kondisi Eksisting
1.	Komitmen	Kebijakan yang Mendukung pelaksanaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan umum berupa: Peraturan tentang pelaksanaan PUG dipusat dan daerah Contoh: Permen Perda, Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota • Kebijakan operasional; seperti Surat Edaran, SK dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE Walikota Gorontalo tentang Lampiran Analisis Gender (GBS) dalam dokumen RKA. 2. SK Pokja PUG Kota Gorontalo 3. Perda No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Korban Tindak Kekerasan di Kota Gorontalo 4. Perda No 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak Kota Gorontalo. 5. Perda tentang PUG yang sementara pembahasan di DPRD Kota Gorontalo. 6. SK Tim Teknis ARG Kota Gorontalo. 7. Perwako RAD PUG Kota Gorontalo Tahun 2018 -2022 8. Perwako Tentang Pembentukan P2TP2A Kota Gorontalo.

2.	Kebijakan	Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (PPRG)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya RPJMN/RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja yang responsif. Gender; • Adanya KUA/PPAS dan RKA yang responsive gender (ARG). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam program prioritas pemerintah daerah yang juga terintegrasi dalam dokumen RPJMD tentang adanya program Pendidikan dan kesehatan Gratis bagi masyarakat miskin. 2. Misi ke-6 RPJMD Kota Gorontalo yang memuat pembangunan yang merata dan setara serta berkelanjutan di kota Gorontalo yang berbasis SMART. 3. SK Penetapan Tim Asistensi RKA Responsif Gender Kota Gorontalo Tahun 2018 4. SK Pokja PUG Kota Gorontalo 5. SK Focal Point bagi seluruh SKPD se Kota Gorontalo 6. SK Tim Teknis ARG Kota Gorontalo.
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Penguatan kelembagaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pokja PUG (termasuk focal point PUG). • Adanya tim Teknis Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG. • Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pokja PUG Kota Gorontalo 2. SK Focal Point masing-masing SKPD 3. SK.P2TP2A Lahilote Kota Gorontalo 4. SK Forum Anak Kota Gorontalo 5. SK PATBM 6 Kelurahan 6. SK Forum Anak Kecamatan Se Kota Gorontalo. 7. SK Satgas PPA.

4.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Sumberdaya; Manusia, anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis PPRG (<i>capacity building</i>) PUG/PPRG. • Tersedia nya tenaga champion PUG di daerah • Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOF fasilitator PUG/PPRG. • Adanya alokasi anggaran untuk (<i>capacity building</i>) PUG/PPRG. • Adanya perelengkapan pendukung lainnya untuk melaksanakan PUG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi anggaran kegiatan Percepatan PUG melalui PPRG disetiap tahun anggaran melalui Dinas P2KBP3A Kota Gorontalo 2. Peningkatan kapasitas focal point di 40 OPD se Kota Gorontalo.
5.	Metode dan Tool KIE	Panduan PPRG Dan modul pelatihan; Model 2 KIE	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan PPRG, Modul Pelatihan PPRG Alat analisis gender (GAP) & Panduan Penyusunan data terpilah. • Brosur, Lilet, banner dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GAP DAN GBS.
6.	Data terpilah	Tersedianya data Terpilah berdasarkan jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • IPMI/P, IPG dan IDG daerah • Tersedianya statistic gender/profil gender/ data terpilah. • Sistem informasi (SIM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Gender dan Anak Kota Gorontalo yang tersusun setiap Tahun.

7.	Peran Serta Masyarakat	Jejaring dengan PT/PSW/G, LSM, dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk anggota Tim Pokja, Tim teknis dll. 	<ol style="list-style-type: none"> Peran serta masyarakat dalam proses musrenbang khususnya masyarakat perempuan. Pelibatan LSM dan PSGA dalam pelaksanaan PUG. Pengetahuan Konsep Dasar Gender bagi Masyarakat
----	------------------------	---	---	--

Kondisi Eksisting 7 Prasyarat PUG Kabupaten Bone Bolango

No	Komponen	Rumusan	Indikator	Kondisi Eksisting
1.	Komitmen	Kebijakan yang Mendukung pelaksanaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum berupa: Peraturan tentang pelaksanaan PUG dipusat dan daerah Contoh: Permen Perda, Surat Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota Kebijakan operasional; seperti Surat Edaran, SK dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan PERDA KLA Dalam Masa Pembahasan (Pengesahan Tahun ini)

2.	Kebijakan	Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (PPRG)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya RPJMN/RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja yang responsif. Gender; • Adanya KUA/PPAS dan RKA yang responsive gender (ARG). 	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2021-2026 Misi 1 RPJMD : Mewujudkan masyarakat Bone Bolango Yang Berkualitas • RENSTRA DINSOS P3A P2KB Tahun 2021-2026 Misi Ke 1: Mewujudkan Masyarakat yang Moderen Berbudaya dan sejahtera • Surat Edaran Bupati No. 490/DP2KBP3A31/2020 Tentang Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada OPD • Surat Edaran Bupati No. 490/DP2KBP3A39.a/II2029 ttg Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Responsif Gender • Surat Edaran 490/DP2KBP3A/76.aII/2020 Sekda ttg Permintaan Dokumen Responsif Gender
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Penguatan kelembagaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pokja PUG (termasuk focal point PUG). • Adanya tim Teknis Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG. • Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Nomor 329 /KEP/BUP.BB/121/ 2019 tentang Pembentukan Pokja PUG Tingkat Kabupaten Bone Bolango • Surat Keputusan Pembentukan Focal Point Pada 70% OPD Dilingkungan Pemda Bonebol • Layanan P2TP2A di Kabupaten Bone Bolango • Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA BONEBOL)

4.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Sumberdaya; Manusia, anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis PPRG (<i>capacitybuilding</i>) PUG/PPRG. • Tersedia nya tenaga champion PUG di daerah • Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOF fasilitator PUG/PPRG. • Adanya alokasi anggaran • Adanya perengkapan pendukung lainnya untuk melaksnakan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk anggaran PUG, Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Bone Bolngo telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG dari dana APBD Kabupaten Bonebol setiap tahun anggaran. • untuk SDM Terdapat sebanyak 24 orang Tim Perencana (Focal Point) di OPD2 yang terlatih pada Bimtek PPRG dan telah memiliki sertifikat untuk melaksanakan PPRG • Untuk SDM terdapat sebanyak 18 Orang TIM Perencana (Focal Point) PUG Di desa dengan SK Kepala Desa yang telah memiliki sertifikat untuk melaksanakan PPRG Desa • Telah Memiliki 25 Tim Auditor Yang Telah Terlatih PUG dan PPRG termasuk Inspektur dan Inspektur Pembantu dan telah Memiliiki Sertifikat. • Memiliki Satgas Perliindungan Perempuan dan Anak dan Pendamping P2TP2A Per Wilayah Untuk Layanan P2TP2A • Memiliki Tim Tekhnis Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk Layanan PUSPAGA seperti Psikolog klinis, Mediator dan Konselor • Memiliki Tim Tekhnis Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Cemerlang Bonebol Untuk Layanan Rumah Perlindungan seperti Pengacara Perempuan dan Anak, Mediator, Konselor, Psikolog klinis.
----	---------------------	---	---	--

5.	Metode dan Tool KIE	Panduan PPRG Dan modul pelatihan; Model2 KIE	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan PPRG, Modul Pelatihan PPRG Alat analisis gender (GAP) & Panduan Penyusunan data terpilah. • Brosur,Liflet,bannerdll 	<ul style="list-style-type: none"> • GAP dan GBS • Pedoman Audit masih Mengacu Pada Peraturan Pemerintah Audit (PP audit)
6.	Data terpilah	Tersedianadata Terpillah berdasarkan jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • IPMI/P,IPG dan IDG daerah • Tersedianya statistic gender/ profil gender/ data terpilah. • Sistiminformasi(SIM). 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu Pada Data Statistik Bone Bolango Dalam Angka • Data Terpilah Desa

7.	Peran Serta Masyarakat	Jejaring dengan PT PSW/G,LSM, dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk anggota Tim Pokja, Tim teknis dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bone Bolango melalui SK No 490/DP2KBP3A/55.a/XII/2019 • Pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa mendorong peningkatan kapasitas forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), • Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Masyarakat seperti Lembaga Pengkajian Pembanguna Gorontalo, Woman Institute Research And Empowement Of Gorontalo dan Lembaga Riset Hukum Dan Gender terkait Percepatan Pengarusutamaan Gender Di daerah. • Memiliki Tim Relawan Sahabat Perempuan Dan Anak di 3 Desa Yakni Desa Ayula, Tanah Putih dan Tingkohubu Timur • Memiliki Tim Relawan Perlindungan Anak TerpaduBasis Masyarakat di 18 Desa • Memiliki Gugus Tugas Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak di 18 Desa • Memiliki Forum Anak di 18 Desa
----	------------------------	--	---	---

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Permendagri 67 Tahun 2011, salah satu yang disyaratkan adalah tersedianya data terpilah yang berfungsi sebagai pembuka wawasan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan agar kebijakan yang dihasilkan dapat responsif gender. Ketersediaan profil gender juga dapat digunakan untuk menganalisis data-data di berbagai bidang pembangunan, apakah bidang-bidang pembangunan tersebut masih bias gender dan tidak responsif terhadap pemenuhan hak anak. Dari penyusunan Profil Gender dan Anak tahun 2022, dapat ditarik kesimpulan penting yang didasarkan pada indikator capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2021 telah mencapai angka 87,50 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,77 poin dibanding tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2017-2021, Data Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2017-2019 fluktuatif dan dalam dua tahun terakhir 2020-2021 mengalami trend yang terus meningkat mencapai 87,50. Peningkatan IPG ini masih

tetap dipengaruhi oleh pertumbuhan IPM laki-laki sedikit lebih besar dibanding IPM perempuan. Dalam konteks kewilayahan kabupaten dan kota Indeks Pembangunan Gender yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu di Kabupaten Pohuwato dimana dalam lima tahun IPG Kabupaten Pohuwato mencapai angka di atas 90 persen. Adapun untuk daerah yang memiliki indeks ter rendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo dengan angka capaian hanya 81 persen terpaut 9 point dibandingkan Kabupaten Pohuwato dan 6 poin dari angka capaian Provinsi Gorontalo untuk tahun 2021.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Sejak tahun tahun 2017 berada pada angka 71,09 dan selanjutnya meningkat menjadi 71,23 atau naik 0,14 poin pada tahun 2018, namun sejak tahun 2019 IDG Provinsi Gorontalo turun menjadi 70,67 persen dan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 70,74 persen walaupun belum bisa melampaui angka IDG pada periode 2017-2018. Kondisi ini lebih diperparah dengan turunnya Indeks Pemberdayaan Gender untuk tahun 2021 berada pada angka 70,04 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi

dalam pembangunan di daerah namun tingkat kesadaran masyarakat terutama perempuan untuk berkiprah diruang publik yang rendah. Faktor lain yang menyebabkan turunnya indeks pemberdayaan gender pada tahun 2021 adalah adanya penyebaran wabah virus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sampai dengan saat ini.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya data-data profil gender sebagai pembuka wawasan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang responsif gender maka penting untuk menyusun profil gender setiap tahun.
2. Sangat penting untuk disosialisasikan kepada pengguna profil gender, yaitu ke setiap dinas, badan, kantor dan unit-unit kerja di Provinsi Gorontalo Gorontalo.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis penggunaan profil gender tersebut dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan ke seluruh unit kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk itu,

instansi ini dapat bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam melakukan pelatihan.

4. Penyusunan profil gender sangat penting dilakukan setiap tahun agar dapat diketahui kecenderungan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, indikator-indikator dalam profil gender yang setiap tahun disusun dapat dijadikan tolok ukur bagi sukses tidaknya program pembangunan dan khususnya dalam program pemberdayaan perempuan.

Tabel 4.10 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo Periode 2018 s.d 2021

Tahun	Keterangan	Jumlah keseluruhan korban	Jumlah berdasarkan kasus								Total kasus
			Kekerasan fisik	Kekerasan psikis	Kekerasan seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Anak berhadapan dengan hukum	Kekerasan dalam pengusahaan	Lainnya	
2018	Anak Perempuan	111	31	4	70	0	3	0		3	111
	Anak Laki-laki	85	59	1	1	0	0	21	0	3	85
	Perempuan Dewasa	138	90	5	16	0	15	0	0	12	138
	Total	313	180	10	87	0	18	0	0	18	313
2019	Anak Perempuan	101	26	3	67	0	1	0	0	4	101
	Anak Laki-laki	90	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Perempuan Dewasa	86	56	1	5	0	1	23	0	4	90
	Total	277	138	6	85	0	6	23	0	19	277
2020	Anak Perempuan	117	24	15	66	5	1	0	0	6	117
	Anak Laki-laki	84	27	2	2	1	1	49	0	2	84

	Perempuan Dewasa	108	63	9	7	1	7	0	0	21	108
	Total	309	114	26	75	7	9	49	0	29	309
2021	Anak Perempuan	174	21	2	143	1	0	0	0	7	174
	Anak Laki-laki	100	83	1	2	0	1	9	0	4	100
	Perempuan Dewasa	173	129	4	21	0	4	0	0	15	173
	Total	447	233	7	166	1	5	51	0	26	447